

**KAJIAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP DUGAAN
PELANGGARAN KETERLIBATAN PRESIDEN DALAM
KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara



Disusun Oleh:

LILIS MELISA
NIM : 21671030

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2024

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Lilis Melisa mahasiswa IAIN yang berjudul ***“Kajian Siyasah Idariyah Terhadap Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Presiden Dalam Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024”*** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, 20 Mei 2025

Pembimbing I



David Aprizon Putra., SH., MH
NIP. 19900405 201903 1 013

Pembimbing II



Albuhari, M.H.I
NIP. 196911202024211003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lilis Melisa

NIM : 21671030

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Dugaan Pelanggaran

Keterlibatan Presiden Dalam Kampanye Pemilihan

Presiden Tahun 2024

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 09 Juli 2025

Penulis



Lilis Melisa

NIM. 21671030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Email iaain.curup@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 368 /In.34/F.S/I/PP.00.9/07/2025

Nama : Lilis Melisa
NIM : 21671030
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Presiden Dalam Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Pukul : 09.30 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian 04 Gedung Munaqasyah

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I
NIP. 19811016 200912 1 001


Anwar Hakim, S.H.M.H
NIP. 19921017 202012 1 003


Penguji I,

Penguji II,


Musda Asmara, M.A
NIP. 19870910 201903 2 014


Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 19930720 202012 1 002


Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Presiden Dalam Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024”**. yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri Curup, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Tata Negara. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa ada dorongan dan bantuan berbagai pihak, maka tidak mungkin terselesaikan skripsi ini pada tepat waktu. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Orang tuaku, bapak tercinta Erni Djohan dan ibu tersayang Salema beserta saudara dan saudariku yang memberikan dukungan, semangat serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. H. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus penasehat akademik yang selalu bersedia memberikan nasehat khususnya dalam proses akademik peneliti.

5. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. dan Albuhari, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I. Selaku ketua sidang Munaqosah.
7. Bapak Anwar Hakim, S.H., M.H. Selaku sekretaris Sidang Munaqosah.
8. Ibu Musdah Asmara, M.A. Selaku penguji I yang sudah memberikan arahan dan masukan yang begitu luar biasa dalam sidang Munaqosah.
9. Bapak Ridhokimura Soderi, M.H. Selaku penguji II yang sudah memberikan arahan dan masukan yang begitu luar biasa dalam sidang Munaqosah.
10. Kepala Perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan, yang telah mengarahkan dan memberi kemudahan, arahan kepada peneliti dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada dibangku kuliah.
12. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2021.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari pada pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, peneliti mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya

dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi peneliti dan pembaca.

Curup, 30 Mei 2025

Peneliti,

Lilis Melisa

NIM. 21671030

MOTTO

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan.”**

(QS. Al-Insyirah: 6)

**“Jangan takut jatuh, karena dari jatuh
kita belajar berdiri lebih kokoh”**

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga peneliti masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun peneliti bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Terkhusus kepada dua orang hebat dalam hidup saya Ayahanda Erni Djohan dan Ibu Salema, mereka lah yang membantu mewujudkan mimpi saya sehingga bisa melanjutkan ke bangku perkuliahan ini, tidak pernah menuntut apapun karena selalu yakin dan percaya bahwa anaknya mampu melewati semua prosesnya bahkan sampai di tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas do'a, dukungan dan nasihat yang tiada hentinya kalian berikan kepada saya.
2. Saudari perempuan saya Opi Yanti, serta dua saudara laki-laki saya Antoni dan Anggi Ari Sandi tidak lupa juga untuk kakak ipar saya Yuhanes Aury dan Vebrianti Mapika Sari yang selalu memberi semangat agar saya tetap selalu menjadi panutan bagi beliau, dan seluruh keluarga besar yang sudah memberikan dukungan, motivasi rasa keyakinan bahwa saya mampu melewati proses ini dengan segala keterbatasan dan rintangan yang ada.
3. Kepada Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. dan Albuhari, M.H.I. sebagai dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, selalu bersedia menjawab segala pertanyaan yang

saya ajukan, meluangkan waktu untuk proses bimbingan, dan memotivasi saya agar dapat mengerjakan skripsi ini sebaik mungkin.

4. Teman-teman saya yang selalu memberi dukungan, motivasi dan rasa percaya kepada saya: Endang Kurnia Saputra, Yeli Gustiani, Sinta Aprilia dan Lenti Sapitri sebagai teman *sharing* sedari maba, berorganisasi dan berproses hingga masa-masa skripsi ini.
5. Terakhir, untuk diri sendiri terimakasih sudah berjuang dalam hal apapun dan bisa melewati kesulitan dengan sabar sampai saat ini.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dugaan pelanggaran keterlibatan Presiden dalam kampanye Pemilihan Presiden tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah, yaitu suatu cabang dari fiqh siyasah yang membahas sistem ketatanegaraan, prinsip konstitusi, dan relasi antara pemimpin dengan rakyat berdasarkan nilai-nilai Islam. Isu utama dalam penelitian ini adalah pernyataan dan tindakan Presiden Joko Widodo yang dinilai memberikan sinyal keberpihakan kepada salah satu calon presiden, sehingga menimbulkan polemik mengenai netralitas pejabat negara.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fiqh. Sumber hukum utama yang dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pasal-pasal yang mengatur larangan penggunaan fasilitas negara, kewajiban cuti, dan larangan keberpihakan bagi pejabat negara. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, serta dokumentasi media massa. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif normatif dalam menelaah kesesuaian norma hukum dan prinsip-prinsip siyasah dengan prinsip-prinsip syura (musyawarah), keadilan, dan supremasi hukum dalam Islam.

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Pertama keterlibatan Presiden tersebut harus dilakukan sesuai aturan, yakni Presiden tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon, dengan adanya dukungan presiden akan memobilisasi massa disinyalir dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan yang didukung. Kedua dalam perspektif siyasah dusturiyah, keberpihakan Presiden terhadap salah satu calon dinilai mencederai prinsip keadilan politik dan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam kontestasi pemilu. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan etika jabatan dan penegakan hukum yang berkeadilan sebagai wujud penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: *Siyasah Dusturiyah, Presiden, Kampanye, Netralitas, Pemilu 2024, Etika Politik, Hukum Islam*

DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL	
HALAMAN PERMOHONAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	12
H. Penjelasan Judul	13
I. Metode Penelitian Hukum.....	15
BAB II Tinjauan Pustaka	18
A. Siyasah Dusturiyah.....	18
B. Kampanye.....	24
C. Pemilihan Presiden	31
D. Teori Tujuan Hukum	40
BAB III Pemilihan Presiden Tahun 2024	43
A. Sejarah Pemilihan Presiden (Pilpres)	43
B. Profil Presiden	46
C. Profil Capres dan Cawapres	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	55

A.	Analisis Hukum Terhadap Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Presiden Dalam Kampanye Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2024.	55
B.	Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Dugaan Keterlibatan Presiden Dalam Kampanye Pemilihan Presiden 2024	62
BAB V	PENUTUP	70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu sarana atas demokratisasi politik di Indonesia.¹ Pemilihan umum di Indonesia sudah menjadi rutinitas setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilihan umum mencakup pemilihan calon legislatif, calon gubernur bupati atau walikota, calon kepala daerah dan calon Presiden dan wakil Presiden. Adanya Pemilihan umum merupakan bentuk manifestasi dari demokrasi. Implementasi demokrasi yang diterapkan suatu negara khususnya di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Pemilihan Umum diartikan suatu kompetisi untuk memperebutkan atau mempertahankan suatu kekuasaan secara demokratis setiap 5 (lima) tahun sekali, Pemilihan umum juga merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi dari penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat pusat maupun daerah, salah satu tahapan yang dilaksanakan dalam pemilihan umum adalah kampanye.² Kampanye seringkali menimbulkan polemik di tengah masyarakat, dikarenakan kampanye itu sendiri diwarnai dengan kontestasi dari para calon pejabat pemerintahan untuk menyampaikan strategi komunikasi politik, salah satunya yaitu calon Presiden dan calon wakil Presiden.

Kampanye menurut kamus bahasa Indonesia adalah serentak mengadakan gerakan bisik-gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin kampanye. Kampanye menurut Roger dan Storey seperti dikutip Gun Gun

¹ M. Karim Rusli, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), 29.

² Rahmawati Nurlaili, *Penanganan Perselisihan Hasil Pilkada Kota Serang Oleh Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Ahkam*, Vol 6 No.2 (2018): 315.

dalam komunikasi politik kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan pada kurun waktu tertentu.³ kegiatan kampanye pemilu adalah proses mempersuasi khalayak untuk bersedia menerima, mendukung dan akumulasinya adalah memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan.⁴

Pencalonan Presiden dan calon Wakil Presiden tidak akan terlepas dari kegiatan kampanye pemilihan umum Presiden (Pilpres). kampanye merupakan satu tahapan dalam pemilihan umum (pemilu) yang sangat krusial, karena pada tahapan ini peserta pemilihan umum memiliki kesempatan untuk menyampaikan program kerja serta visi misi mereka kepada pemilih agar dapat terpilih dalam pemilihan umum.⁵ Lebih jelas lagi, kampanye adalah kegiatan dari para calon yang sedang berkompetisi, tim sukses partai atau kelompok-kelompok yang mendukung untuk menyakinkan masyarakat agar mau memilih calon yang mendaftar untuk menjabat.

Penyelenggaraan pemilihan umum tidak terlepas dari suatu payung hukum. Hal tersebut diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 22 E ayat (1) yang menyebutkan bahwa “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.⁶ Regulasi lebih lanjut diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Kampanye Pemilihan umum adalah kegiatan peserta pemilihan umum atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilihan umum untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/ atau citra diri peserta pemilihan umum.

³ Gun Gun Heryanto dan Ade Rina Farida, *Komunikasi Politik* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011). 33.

⁴ Hidayati, “*Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyâsah*.” Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2014). 20.

⁵ Abdul dkk Aziz, “*Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Refleksi Pemilu Serentak Di Indonesia*” (2019). 45.

⁶ *Undang Undang Dasar 1945*.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang ini mengatur proses pemilihan umum di Indonesia, termasuk aturan tentang kampanye pemilihan umum. Dalam konteks ini, ketentuan mengenai ketertiban kampanye sangat penting. Kampanye harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan untuk mencegah ketidakadilan dan memastikan proses pemilihan berjalan dengan baik dan damai. Pelanggaran Ketertiban Presiden dalam Kampanye Presiden saat itu atau calon Presiden pada tahun 2024 harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait kampanye. Pelanggaran terhadap ketertiban ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye pribadi, pelanggaran etika dalam kampanye, atau penggunaan cara yang tidak fair dalam mempengaruhi hasil pemilihan.

Pelanggaran Ketertiban Presiden dalam Kampanye saat itu atau calon Presiden pada tahun 2024 harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait kampanye. Pelanggaran terhadap ketertiban ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye pribadi, pelanggaran etika dalam kampanye, atau penggunaan cara yang tidak fair dalam mempengaruhi hasil pemilihan, apabila melanggar akan diberikan hukuman atau Sanksi, dalam Undang-Undang Pemilihan umum menyediakan sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar aturan kampanye, termasuk Presiden atau calon presiden. Sanksi ini dapat berupa peringatan, denda, atau bahkan diskualifikasi dari proses pemilihan umum tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pada pemilihan umum tahun 2024, Presiden Joko Widodo sempat diwawancarai oleh awak media mengatakan bahwasannya “ itu, kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, hak setiap menteri sama saja. Hal yang paling penting Presiden itu boleh kampanye, Presiden itu boleh memihak, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan

fasilitas negara”.⁷ Waktu Presiden Joko Widodo memapar isi dari undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 Pemilihan Umum, pasal 281 dan 299 tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah boleh ikut kampanye, dan juga Presiden Joko Widodo menunjukan kertas yang mengutip Pasal 281 berbunyi (1) kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU. pasal 299 ayat (1) Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi (1) Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.⁸

Presiden dan wakil Presiden beserta pejabat negara lainnya juga boleh melaksanakan kampanye sesuai dengan undang-undang yang dikatakan oleh bapak Presiden Joko Widodo, dimana kepala negara berhak atau boleh berkampanye dalam pemilihan umum, tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara dan saat ikut kampanye harus mengambil cuti. Tetapi permasalahan yang timbul dari pernyataan bapak Presiden mengatakan bahwasan kepala negara boleh memihak kepada salah satu calon Presiden, dari pernyataan tersebut menimbulkan prasangka terhadap keterlibatan Presiden RI kepada bakal calon Presiden. Sedangkan didalam pasal 282 yang berbunyi “Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri,

⁷ Cyprianus Anto Saptowalyono, “Presiden Joko Widodo Menjawab Pertanyaan Awak Media Seusai Acara Penyerahan Pesawat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024),” Kompas. Diakses Pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pukul 9.00 WIB.

⁸ Undang-undang No.7 tahun 2017.

serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye”. Pasal 283 berbunyi (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye, (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.⁹ Dari kedua pasal di atas menjelaskan bahwasannya pejabat negara serta pejabat negara lainnya dan harus bersikap netral.

Dalam undang-undang Presiden tidak boleh memihak kepada salah satu calon yang mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin negara. Namun, permasalahan yang timbul berbeda dengan undang-undang, adanya fakta yang dinilai oleh publik mengatakan Jokowi mendukung salah satu calon Presiden. Ada beberapa fakta yang menunjukkan dugaan pelanggaran keterlibatan Jokowi dalam dinamika politik menjelang Pilpres 2024:

1. Manuver Politik : Jokowi terlihat aktif dalam berbagai manuver politik yang berhubungan dengan Pilpres 2024, seperti mengadakan pertemuan dengan pimpinan partai politik dan tokoh-tokoh penting. Ini menunjukkan bahwa ia terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, meskipun secara formal tidak ikut serta dalam kampanye. Partai Gerindra pun mengakui faktor kedekatan Prabowo dengan Presiden Jokowi menjadi salah satu faktor utamanya. Sebab, Prabowo merupakan rival Jokowi pada perhelatan Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo bahkan tak malu menjadi “pembantu” Jokowi dengan bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, sikap Prabowo itu disenangi masyarakat. Namun,

⁹ Undang-undang No.7 tahun 2017.

terkesan di-endorsment maju sebagai bakal capres pada Pilpres 2024 mendatang.¹⁰

2. Dinamika Internal Partai

Meskipun Jokowi berasal dari PDI-P, relasinya dengan partai ini tampak rumit. Ia dianggap memainkan politik “dua kaki,” di mana di satu sisi mendukung Ganjar sebagai calon dari PDI-P, sementara di sisi lain juga menjaga kedekatan dengan Prabowo. Menjelang pendaftaran calon Presiden (Capres) dan calon wakil Presiden (Cawapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinamika politik di Indonesia semakin menjadi sorotan. Belakangan, pendeklarasian salah satu organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo atau yang disebut Projo terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 dinilai kontroversial.

Deklarasi dukungan Projo disampaikan di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Sabtu (14/10/2023). Ini dilakukan tak lama setelah Projo mendengar arahan Jokowi pada Rakernas keenam Projo di Indonesia Arena GBK, di hari yang sama. Padahal dalam rakernas yang juga dihadiri Gibran Rakabuming Raka, Jokowi tidak secara gamblang menyatakan dukungan pada Prabowo. Dalam sambutannya, Jokowi hanya berpesan agar para pendukungnya “jangan tergesa-gesa” menentukan pilihan. Tapi usai rakernas, para pendukungnya menyabangi kediaman Prabowo dan menyimpulkan bahwa Jokowi mendukung Prabowo pada Pilpres. “Beliau (Jokowi) sudah menyampaikan beberapa hal termasuk calon yang melanjutkan beliau. Kami dari Projo menyimpulkan calon yang dimaksud adalah Prabowo Subianto,” kata Ketua Projo Budi Arie Setiadi.¹¹

¹⁰ Fransiskus Adryanto Pratama, Tirta.id. *Manuver Jokowi di Balik Langkah Prabowo Maju Pilpres 2024, Manuver Jokowi Langgengkan Kekuasaan*. <https://voi.id/bernas/320456/mengamati-manuver-politik-jokowi-di-pilpres-2024>. Jakarta Jumat (7/6/2023) 11.00 WIB. Diakses pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pukul 10.00 WIB.

¹¹ Bernas, voi.id, *Mengamati Manuver Politik Jokowi di Pilpres 2024*. <https://voi.id/bernas/320456/mengamati-manuver-politik-jokowi-di-pilpres-2024>. Jakarta, Selasa 17 Oktober 2023, 12:00 WIB. Diakses pada Jumat, 11 Oktober 2024. Pukul 12.45 WIB.

3. Projo Resmi Deklarasi Dukungan Prabowo Capres 2024

Dukungan relawan Projo terhadap Prabowo Subianto menambah dinamika politik internal yang melibatkan Jokowi. Projo, yang dikenal sebagai salah satu organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi, secara terbuka mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo pada Pilpres 2024. Deklarasi ini menimbulkan kontroversi karena Projo dianggap mewakili restu dari Presiden Jokowi. Situasi ini memperlihatkan bagaimana Jokowi bergerak secara politis untuk memastikan dukungan terhadap calon yang dianggap mampu melanjutkan legacy pemerintahannya, terlepas dari keputusan resmi partai asalnya, PDI-P.¹²

4. Pertemuan makan bersama Presiden Jokowi dan Prabowo.

Presiden Jokowi aktif menjalin komunikasi dengan Prabowo dan sering memlukan pertemuan seperti makan bersama. Meskipun awalnya Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya tidak memihak dan akan mendukung semua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang akan maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun dengan seiring berjalannya waktu, mulai ada sinyal dukungan Presiden Joko Widodo terhadap Prabowo Subianto semakin terlihat dalam beberapa pertemuan antara Jokowi dan Prabowo termasuk makan bersama. Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beberapa kali terlihat bersama dalam berbagai kesempatan. Salah satu momen yang menarik perhatian publik adalah ketika keduanya makan bakso bersama di sebuah warung pinggir jalan di Magelang, Jawa Tengah.¹³

5. Peran Jokowi Sebagai 'King Maker' Dalam Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2024

¹² Anggi muliawati, "Projo Resmi Deklarasi Dukung Prabowo Capres 2024!" selengkapnya <https://news.detik.com/pemilu/d-6982443/projo-resmi-deklarasi-dukung-prabowo-capres-2024>. Diakses pada Jumat, 11 Oktober 2024. Pukul 10.00 WIB.

¹³ Arvi Ristiani Pratami, "*Jokowi-Prabowo Makan Bakso Bareng di Magelang, Simbol Dukungan?*" Detik News, 30 Januari 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7167103/jokowi-prabowo-makan-bakso-bareng-di-magelang-simbol-dukungan>. Diakses pada Jumat 11 oktober 2025. Pukul 11.00 WIB.

Peran Jokowi sebagai 'king maker' dalam Pemilu 2024 semakin jelas terlihat menjelang masa akhir jabatannya. Meskipun tidak secara resmi mendukung kandidat tertentu, Jokowi memberikan sinyal-sinyal politik yang kuat melalui pernyataan dan tindakannya. Dukungan implisitnya terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terlihat dari berbagai gestur politik dan kebijakan yang diambarnya. Pengaruh Jokowi dalam proses pencalonan di partai-partai besar juga sangat signifikan. Meskipun bukan ketua umum partai, keputusan-keputusan Jokowi seringkali menjadi faktor penentu dalam dinamika internal partai-partai politik, terutama dalam hal pencalonan Presiden dan wakil presiden.¹⁴

Keterlibatan ini lebih bersifat tidak langsung dan dalam kapasitasnya sebagai tokoh politik berpengaruh, namun tidak secara formal dalam bentuk kampanye untuk dirinya sendiri atau menjadi bagian dari tim kampanye resmi calon tertentu. Dengan demikian, analisis hukum sangkaan pelanggaran ketertiban Presiden dalam kampanye pemilihan Presiden tahun 2024 mengacu pada aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilihan umum yang berlaku pada saat itu, serta prinsip-prinsip siyasyah yang menekankan keadilan dan ketertiban dalam proses pemilihan umum. Penegakan hukum dalam hal ini harus dilakukan secara adil dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat untuk memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis. Menghadapi masalah ini, penelitian yuridis normatif diperlukan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomo 7 Tahun 2017 diterapkan di lapangan dan sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban kampanye. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mengkaji data normatif tentang pelanggaran yang terjadi dan bagaimana penegakan hukumnya dilakukan.

¹⁴ Oxana Putri Fieda, "*Peran Jokowi Sebagai 'King Maker' Dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2024: Analisis Strategi Politik Dan Dampaknya Terhadap Konstelasi Politik Nasional*". Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Volume 4, No 9 (2024): 4.

Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan buhungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak hak yang wajib dilindungi.¹⁵ Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁶

Dalam kajian siyasah dusturiyah terhadap dugaan pelanggaran keterlibatan Presiden dalam kampanye pemilihan Presiden tahun 2024 dapat memberikan perspektif yang mendalam mengenai prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, khususnya terkait dengan keadilan dan hukum yang di buat dalam undang-undang, dimana dalam konteks siyasah dusturiyah menekankan perlunya setiap tindakan pemerintah, termasuk Presiden untuk bersikap adil.

Dalam hal kampanye pemilihan Presiden, Presiden harus memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan peserta pemilihan lainnya, kepentingan umum Presiden dalam konteks kampanye pemilihan presiden harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan politik atau pribadi. Segala bentuk intervensi yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat dianggap melanggar prinsip, dan penghindaran dari penyalahgunaan kekuasaan menekankan pemimpin,

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 2.

¹⁶ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

termasuk Presiden, harus bersikap netral agar dapat menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan¹⁷.

Presiden sebagai pejabat publik memiliki peran politik yang signifikan. Namun, keterlibatannya dalam kampanye pemilihan Presiden sering kali memerlukan pertimbangan administrasi dan politik untuk memastikan bahwa fungsi pemerintah berjalan lancar dan tidak terpengaruh oleh aktivitas kampanye. Presiden mungkin terlibat dalam kampanye dengan cara mengeluarkan kebijakan atau pernyataan yang dapat mempengaruhi opini publik. Kajian siyasah dusturiyah akan menilai dampak dari keterlibatan tersebut terhadap administrasi pemerintah dan stabilitas politik.¹⁸

Oleh karena itu, penelitian ini melakukan analisis hukum terhadap dugaan pelanggaran ketertiban kampanye dalam Pemilihan Presiden tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, dengan pendekatan yuridis empiris dan kajian siyasah dusturiyah yang berjudul **“Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Presiden Dalam Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dugaan keberpihakan Presiden dalam kampanye pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2024 yang merugikan pasangan lain.
2. Dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran aturan-aturan dalam tindakan keterlibatan Presiden pada saat pemilihan bakal calon Presiden dan wakil Presiden tahun 2024.

¹⁷ Al-Mawardi, Abu Hasan. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. . 1996). 124.

¹⁸ Lihat N. H. Luthfi, *Administrasi dan Politik dalam Pemerintahan*, (Jakarta: Penerbit Pustaka, 2019).123-135.

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi Penelitian ini agar tidak melebar maka penulis membatasi masalah penelitian ini hanya mengkaji pada Kajian Siyasah Dusturiyah dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum terhadap dugaan pelanggaran keterlibatan Presiden dalam kampanye pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2024?
2. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap dugaan keterlibatan Presiden dalam kampanye pemilihan Presiden 2024?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum terkait pelanggaran ketertiban kampanye dalam pemilihan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban kampanye dalam pemilihan Presiden berdasarkan hasil analisis hukum dan kajian siyasah dusturiyah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris
 - a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan masukan untuk memperbaiki regulasi terkait sangkaan keterlibatan Presiden dalam kampanye pada pemilihan umum, serta penegasan mengenai kewajiban netralitas pejabat negara dan penggunaan fasilitas negara selama kampanye, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adilnya proses pemilihan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi tambahan dalam literatur hukum dan kajian siyasah mengenai proses pemilihan umum di Indonesia. Dengan menggunakan kajian siyasah Dusturiyah, memberikan

perspektif baru tentang netralisasi yang harus dilakukan Presiden dalam pemilihan calon Presiden saat kampanye.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Pada penelitian ini menggunakan tema yang pembahasannya telah dilakukan oleh penulis terdahulu, maka dari itu untuk menghindari kesamaan dalam penelitian sebelumnya, peneliti melakukan analisis dalam pokok pembahasan yang sudah ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang pertama yaitu: ***“Hak Presiden Dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Kasus Mahkamah Konstitusi Nomor 10/Puu-Xvii/2019) Perspektif Siyasah”***. Skripsi ini ditulis oleh Al MA’WA. Perbedaan dengan penulis yang sekarang dengan terdahulu adalah ***Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Presiden Dalam Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024***. Lebih berfokus pada hukum sangkaan pelanggaran ketelibatan Presiden pada saat kampanye dalam pemilihan umum tahun 2024 dan metode pendekatannya menggunakan metode pendekatan Kajian Siyasah Dusturiyah untuk menganalisis hukum sangkaan pelanggaran keterlibatan Presiden dalam kampanye. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti dimana Presiden mencalonkan diri kembali untuk menjadi Presiden pada priode ke dua (2) dan melakukan kampanye pada saat menjadi Presiden, serta peneliti terdahulu menggunakan metode pendekatan siyasah.

Adapun penelitian terdahulu yang kedua yaitu: ***“Idealitas Hukum Dalam Kampanye Pilpres 2019 Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah”***. Skripsi ini ditulis oleh WIDIYA HAKIM. Perbedaannya dengan penulis yang sekarang dengan terdahulu adalah membahas mengenai ***Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Presiden Dalam Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024***. Lebih berfokus pada hukum sangkaan atau dugaan adanya pelanggaran ketelibatan Presiden pada saat kampanye dalam pemilihan umum tahun 2024 dan metode pendekatannya menggunakan metode pendekatan Kajian Siyasah Dusturiyah untuk menganalisis hukum sangkaan pelanggaran keterlibatan

Presiden dalam kampanye. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti dimana Penelitian ini mengkaji terkait pelaksanaan kampanye pilpres 2019 di Kabupaten Pati dan idealitas hukum dalam kampanye pilpres 2019 di Kabupaten Pati. Dalam penelitian ini tidak menggunakan metode pendekatan Kajian Siyasah.

H. Penjelasan Judul

1. Kajian

Kajian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk meneliti, menelaah, dan memahami suatu permasalahan atau topik tertentu secara mendalam, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Kajian bisa bersifat akademis, sosial, budaya, atau ilmiah, tergantung pada bidang yang dikaji. Secara umum, kajian melibatkan proses analisis dan evaluasi terhadap data atau informasi yang relevan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif terhadap isu yang diangkat.¹⁹

2. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah yaitu membahas tentang perundang-undangan negara, yang didalamnya membahas konsep-konsep yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi), legislasi (perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura. Serta siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan anantara pemerintatahan dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.²⁰

3. Dugaan

Dugaan adalah Perkiraan (tentang sesuatu yang akan datang), Perkiraan (tentang sesuatu yang tidak pasti atau yang belum diketahui kebenarannya).²¹ Dugaan adalah sebuah kata benda yang memiliki

¹⁹ Widodo, J. *Metode Penelitian Kualitatif: Kajian Analisis dan Teori*. (Jakarta: PT Gramedia, 2015). 82.

²⁰ Muhammad Iqball, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: Prenadia Group, 2014). 177.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi terbaru. Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses Kamis 10 Oktober 2024. Pukul 11.25 WIB.

makna sebagai perkiraan atau tebakan terhadap sesuatu yang belum pasti atau masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan ini dapat berdasarkan pertimbangan logis, informasi yang ada, atau pengalaman sebelumnya, namun belum tentu akurat atau benar.

4. Pelanggaran

Pelanggaran adalah tindakan melanggar atau melanggar hukum, peraturan, atau norma yang ditetapkan. Pelanggaran dapat merujuk pada tindakan yang melanggar hukum, baik dalam bentuk kejahatan atau pelanggaran perdat ilegal atau tidak sah yang dapat dikenakan sanksi atau konsekuensi hukum.²²

5. Keterlibatan

Ketertiban merupakan kondisi atau keadaan yang teratur, teratur, dan terkendali di dalam suatu masyarakat atau sistem tertentu. Ketertiban sosial juga merujuk pada kondisi di mana masyarakat menjaga keteraturan dan keamanan dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku.²³

6. Presiden

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Presiden adalah kepala negara dalam sistem pemerintahan republik yang memiliki kekuasaan eksekutif tertinggi dan diangkat melalui pemilihan umum atau mekanisme yang ditentukan dalam konstitusi negara tersebut. Dalam arti lain Presiden adalah kepala negara yang memiliki wewenang eksekutif tertinggi di dalam sistem pemerintahan republik, bertugas menjalankan pemerintahan negara dan mewakili negara dalam hubungan luar negeri.²⁴

7. Kampanye

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kampanye adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempromosikan atau menggalang

²² Smith, John. "Understanding Violations: Legal Perspectives." *Journal of Law and Ethics*, 15 No.3, (2021): 112-130.

²³ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni, 2018). 12.

²⁴ Mahfud MD. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2017). 10.

dukungan terhadap suatu ide, tujuan, atau kandidat dalam konteks politik, sosial, atau komersial.²⁵ Secara umum Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan, mengedukasi, dan meyakinkan masyarakat mengenai suatu ide, program, atau calon kandidat, terutama dalam konteks pemilihan umum.²⁶

8. Pemilihan

Pemilihan adalah suatu proses yang digunakan untuk menentukan atau memilih satu pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia.²⁷ Proses ini umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kriteria tertentu, tergantung pada tujuan dan konteks pemilihan tersebut. Dalam konteks politik, pemilihan merujuk pada proses pengambilan suara untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat.²⁸

I. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan atau metode dalam penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan hukum (norma-norma hukum) serta penerapannya dalam praktik hukum, pendekatan ini berfokus pada aspek-aspek yang melibatkan penelitian terhadap teks-teks hukum, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan peraturan lainnya.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai norma-norma

²⁵ Tim Penyusun KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016). 8.

²⁶ Simanjuntak, Payaman J. *Politik: Teori, Sistem, dan Proses*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018). 11.

²⁷ Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman: University of Oklahoma Press, 1991). 49.

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 104.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). 35.

hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisis secara logis dan yuridis untuk memperoleh kesimpulan yang tepat.³⁰ Sifat ini sejalan dengan jenis penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan pada studi pustaka dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Oleh karena itu, deskriptif digunakan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum, sedangkan analitis digunakan untuk mengurai dan menilai keterkaitan antara norma hukum dengan kenyataan hukum atau praktiknya.³¹

3. Obyek Penelitian

Objek yang diteliti oleh penulis yaitu terletak pada permasalahan keterlibatan Presiden dalam kampanye pemilihan umum dimana terdapat sangkaan Presiden memihak kepada salah satu bakal calon Presiden dan wakil Presiden tahun 2024.

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*)

statute Approach yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.³²

b. Pendekatan Fiqh (*Fiqh Approach*)

Fiqh Approach adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum berdasarkan prinsip-prinsip fiqh atau hukum islam. Pendekatan ini berfokus kepada penggalian norma-norma hukum islam yang bersumberkan Al-Qur'an dan hadist agar memahami dan mengevaluasi ketatanegaraan menurut siyash dusturiyah. Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti menganalisis apakah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). 13.

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). 43.

³² Acmad Yulianto dan Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2022), 157.

kontes pemilu sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang ditetapkan dalam fiqh siyasah.³³

5. Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, perundang-undangan, dokumen resmi atau informasi dari sumber lain yang telah dipublikasikan.³⁴

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode *library reseach* (penelitian kepustakaan) yang diambil dari dokumentasi, seperti buku-buku hukum, berita, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, dan peneliti harus memahami masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini dilihat dari media sosial, internet, dan televisi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis.³⁵

7. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu dengan mengelolah dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis dengan isi norma hukum, asas hukum, dan prinsip hukum yang relevan, selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah serta menarik kesimpulan secara yuridis.³⁶

³³ Amir Syarifudin, *Fiqh siyasah: Kajian Teoretis Fiqh Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 37.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 137.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 154.

³⁶ Soejono Soekanto dan sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 14.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas tentang Perundang-undangan Neagar. Siyasah Dusturiyah menjelaskan Konsep Konstitusi (UUD Negara serta sejarah Lahirnya Perundang-undangan didalam Suatu Sistem Negara), Lembaga Demokrasi dan Syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan dibuat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹

Fiqh atau fikih berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*, dengan arti bahasa bahwa fiqh adalah paham yang mendalam.²² Secara istilah fiqh ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *fashil* (terinci dari al-Quran dan Sunnah).²

Siyasah berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Sedangkan secara bahasa siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.³ Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah. Secara harfiah kata as siyasah berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.⁴

¹ Muhammad Iqball, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: Prenadia Group, 2014), cet. Ke-1, 177.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 2.

³ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan AlHadist (AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2018)*, 20.

⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 41.

Menurut, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹ Lebih lanjut, Suyuthi Pulungan, mengemukakan definisi siyasah yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istikamah.² Menurut Husain Fauzy al-Najjar mengartikan siyasah adalah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan.³

Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa arab *dusturi* berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*). Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.⁴

¹ Abdul Wahhab Khallaf. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. (Kairo: Dar alAnshar,1977), 52.

² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 22-23.

³ Al-Najjar, Husain Fawzy. *Al-Siyāsah al-Shar'iyah*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1976.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 177.

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁵

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai''at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*

Persoalan wizarah dan perbandingannya Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur''an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶

3. Bidang Siyasah Dusturiyah

- a. *Siyasah Tasyri'iyah* (السياسة التشريعية)

Bidang ini membahas persoalan legislasi dan perundang-undangan dalam negara Islam, seperti Undang-Undang Dasar, qanun, peraturan pelaksanaan, serta hukum daerah. Termasuk juga di dalamnya peran *ahl al-hall waal-'aqd* (dewan penasihat/legislatif),

⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), 47.

⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), 48.

perwakilan rakyat, dan hubungan antara warga negara muslim dan non-muslim dalam konteks kenegaraan.⁷

b. *Siyasah Tanfidhiyyah* (السياسة التنفيذية)

Siyasah tanfidhiyyah adalah bidang eksekutif atau pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, termasuk peran kepala negara (imamah/kepemimpinan), bai'ah (sumpah setia rakyat), wuzara (menteri), dan wali al-'ahdi (putra mahkota/penerus kepemimpinan). Semuanya terkait langsung dengan pelaksanaan hukum dan roda pemerintahan negara.⁸

c. *Siyasah Qadha'iyyah* (السياسة القضائية)

Bidang ini berkaitan dengan kekuasaan yudikatif atau sistem peradilan dalam negara. Termasuk di dalamnya pengangkatan qadhi (hakim), penyelesaian perkara, pengadilan pidana/sipil, dan prinsip keadilan menurut syariat.⁹

d. *Siyasah Idariyyah* (السياسة الإدارية)

Bidang ini mencakup urusan administratif dan birokrasi pemerintahan, seperti pengangkatan pegawai, tata kelola ASN, efisiensi lembaga negara, serta regulasi teknis pemerintahan. Siyasah ini erat dengan sistem manajemen pemerintahan modern.¹⁰

4. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah

Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.¹¹ Dalam siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak

⁷ Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah* (Makasar: UIN Auladdin, 2020), 12-13.

⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 110–115.

⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 27–30.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 517.

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. ke-2* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 41.

mudharat).¹² Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam nash yaitu:

1. Prinsip kedudukan manusia dimuka bumi (Khilafa), diciptakan sebagai khalifa (pemimpin/pengganti) dibumi. Dengan tanggung jawab mengelolah, mengembangkan dan menjaga keseimbangan alam serta masyarakat.
2. Prinsip Musyawarah (*Syura*), segala urusan kenegaraan seharusnya diselesaikan melalui musyawarah atau permusyawaratan antara pemimpin dan rakyat. Ini menjadi dasar partisipasi rakyat dalam sistem demokrasi Islam.
3. Syūrā (الشورى) berarti musyawarah atau konsultasi. Dalam konteks politik Islam, syūrā adalah landasan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, di mana keputusan penting menyangkut urusan publik tidak boleh diambil secara sepihak, melainkan dengan melibatkan masyarakat atau wakil-wakilnya.

Allah berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya:

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”. (Q.S Asy-Syurab 38)

Menurut Munawir Sjadzali, syūrā adalah bentuk nyata keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Ia menyatakan bahwa dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, syūrā dapat diwujudkan dalam bentuk, pemilihan umum (pemilu),

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 189.

kebebasan menyampaikan pendapat, mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.¹³

4. Prinsip Ketaatan kepada pemimpin, umat islam wajib taat kepada pemimpin, selama pemimpin itu tidak memerintahkan maksiat terhadap Allah.
5. Prinsip Keadilan (Adalah), menuntut agar negara memperlakukan seluruh rakyatnya dengan adil, termasuk dalam penegakan hukum dan kebijakan publik, tidak boleh ada diskriminasi hukum atau keistimewaan kekuasaan
6. Persamaan (Musawah), semua manusia sama atau setara dihadapan hukum dan pemerintahan dan tidak ada pelaksanaan yang istimewa anatara ras, kelas dan agama.
7. Hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama (Hurriyyah), islam menjamin kebebasan beragama dan hidup berdampingan secara damai antar umat beragama.¹⁴

Selanjutnya dalam prinsip siyasah dusturiyah menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) utama, di antaranya Khalifah dan Keadilan yang mengandung makna bahwa kekuasaan harus tunduk pada supremasi hukum, dengan demikian, supremasi hukum bukanlah prinsip tambahan, melainkan bagian integral dari prinsip-prinsip tersebut yang menjamin pemerintahan berjalan berdasarkan aturan hukum dan keadilan. Dalam supremasi hukum (*As-Siyadah al-Qanun*) menurut Munawir Sjadzali menekankan bahwa dalam islam kekuasaan bukan bersifat absolut, melainkan tunduk kepada hukum (syariat dan konstitusi. Negara harus berjalan berdasarkan hukum, dan siapapun termasuk pemimpin tertinggi tidak boleh melanggar hukum.¹⁵ Dalil Al-qur'an yang menjelaskan tentang supremasi hukum (*As-Siyadah al-Qanun*) yaitu:

¹³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 96.

¹⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 5.

¹⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 224.

Allah berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa:58).

B. Kampanye

1. Pengertian Kampanye

Arti kampanye menurut kamus Besar bahasa Indonesia yaitu gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya).¹⁶ Diartikan juga sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi partai atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata politik, itu dimaknai sebagai (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan). Makna lain juga mengatakan bahwa segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain baik itu dalam negeri maupun luar negeri, kerjasama antar dua negara dalam bidang tertentu baik itu ekonomi, kebudayaan dll. Makna lain adalah politik merupakan cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijaksanaan.¹⁷

¹⁶ Tim Penyusun KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016). 8.

¹⁷ Widiya Hakim, “*Dealitas Hukum Dalam Kampanye Pilpres 2019 Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah*” Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), 43.

Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, papan reklame, pidato, iklan diskusi, hingga selebaran stiker.¹⁸ Kampanye menurut kamus bahasa Indonesia adalah serentak mengadakan gerakan bisik-gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin kampanye. Menurut Rise dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.¹⁹

Definisi kampanye juga dikemukakan oleh beberapa ahli menurut perspektif masing-masing. Kotler dan Roberto mendefinisikan kampanye politik sebagai sebuah upaya terorganisasi yang dilakukan oleh sekelompok (agen perubahan) yang bertujuan memersuasi pihak lainnya (target) untuk menerima, memodifikasi, atau menolak ide-ide, sikap-sikap, tindakan-tindakan praktis dan perilaku tertentu. Dan Nimmo berpendapat bahwa kampanye adalah upaya untuk mempropaganda pemberi suara yang potensial.²⁰ Kemudian Pfau dan Parrot mendefinisikan sebagai berikut "*a campaign is conscious, sustained, and incremental process designed to be implemented over a specified period of time for the purpose of influencing a specified audience*" (kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dinyatakan bahwa kampanye politik adalah proses transformasi-

¹⁸ Antar Venus. *Manajemen Kampanye*. (Jakarta : PT Gramedia Utama, 2004), 8.

¹⁹ Rogers dan Storey. *Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi*. (Jakarta:PT Raja Grafindo, 1987), 23.

²⁰ Nimmo, *Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan Dan Media* (Bandung: Rosda, 2009).

informasi dalam beragam bentuk pesan politik kepada khalayak melalui saluran dan media komunikasi tertentu untuk mempengaruhi serta menciptakan opini publik, kampanye politik juga diartikan sebagai sebuah upaya terorganisasi yang bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih. Di mana kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pemilihan umum. Arti yang terakhir kampanye politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Kampanye politik diatur dengan regulasi tersendiri, baik waktu, tata cara, pengawasan, dan sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, kampanye politik adalah kegiatan yang bersifat formal sebagai ajang perebutan jabatan politik. Dengan demikian kampanye merupakan salah satu bagian terpenting dalam komunikasi politik. Tidak ada peristiwa politik yang luput dari kampanye politik. Kampanye politik dikemas oleh profesional politik sebagaimana tujuan partai politik dan kandidat untuk mencapai khalayak politik secara luas dan cepat. Kampanye dilaksanakan melalui berbagai saluran dan media komunikasi politik. Kampanye dapat dilaksanakan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Kampanye jangka panjang dilakukan oleh komunikator politik sepanjang waktu dengan bentuk kampanye politik yang lebih lembut (*soft*). Sedangkan jangka pendek biasanya dilakukan dalam masa kampanye pada waktu pemilihan umum yang disepakati bersama oleh badan penyelenggara pemilu (KPU) dan partai politik.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait kampanye tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.²²

Adapun tujuan diselenggarakannya kampanye politik yaitu:

²¹ Widiya Hakim, “*Dealitas Hukum Dalam Kampanye Pilpres 2019 Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah*” Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), 44.

²² Undang-Undang Nomo 7 Tahun 2017

- a. Melakukan persuasi pihak lainnya (target) untuk menerima, modifikasi, atau menolak ide-ide, sikap-sikap, tindakan-tindakan praktis, dan perilaku tertentu.
- b. Upaya propaganda terhadap pemberi suara yang potensial.
- c. Menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar.
- d. Mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu terdapat pula jenis-jenis kampanye menurut beberapa sumber, yaitu:

- a. *Product Oriented Campaigns* Kampanye yang berorientasi pada produk, umumnya terjadi di lingkungan bisnis, berorientasi komersil, seperti peluncuran produk baru. Kampanye ini biasanya sekaligus bermuatan kepentingan untuk membangun citra positif terhadap produk barang yang dikenalkan ke publiknya.
- b. *Candidate Oriented Campaigns* Kampanye ini berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi karena hasrat untuk kepentingan politik. Contoh : Kampanye Pemilu, Kampanye Penggalangan dana bagi partai politik.
- c. *Ideologically or cause oriented campaigns* Jenis kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi sosial atau *Social Change Campaigns* (Kotler), yakni kampanye yang ditujukan untuk mengenai masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait. Contoh: Kampanye AIDS, Keluarga Berencana dan Donor Darah.
- d. Jenis kampanye yang sifatnya menyerang (*attacking campaigns*):
 - 1) Kampanye Negatif Menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan.
 - 2) Kampanye hitam (*Black campaign*) Kampanye yang bersifat buruk atau jahat dengan cara menjatuhkan lawan politik mendapatkan keuntungan.²³

2. Fungsi dan Tujuan Kampanye

²³ Ruslan, "Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 25-26.

a. Menentukan Pemerintahan secara Langsung Maupun Tak Langsung

Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan selain memiliki daya tarik dan pesona yang sangat besar bagi setiap orang ternyata juga mempunyai daya rusak yang besar. Daya rusak kekuasaan telah lama diungkap dalam suatu adagium ilmu politik, *power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*. Siapa pun tidak hanya akan mudah tergoda untuk merebut kekuasaan, tetapi juga untuk memepertahankan kekuasaan yang telah didapatnya.

Maka dari itu, dalam kehidupan politik modern yang demokratis, pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga penentuan pemerintahan yang akan berkuasa dapat dilakukan secara damai dan beradab. Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara langsung (rakyat ikut memberikan suara) ataupun tidak langsung atau rakyat ikut memberikan suara ataupun tidak langsung maksudnya pemilihan hanya dilakukan oleh wakil rakyat.²⁴

b. Sebagai Wahana Umpan Balik Antara Pemilik Suara dan Pemerintah Pemilu yang digunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat public dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika pemerintah yang sedang berkuasa dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik selama memerintah maka dalam ajang pemilu ini para pemilih akan menghukumnya dengan cara tidak memilih calon atau partai politik yang sedang berkuasa saat ini. Begitu juga sebaliknya, ketika selama menjalankan roda pemerintahan mereka menunjukkan kinerja yang bagus maka besar

²⁴ J. Kristiadi, "Mendayung Di Antara Dua Karang Dalam Abun Sanda (Ed.) Soffian Wanandi Aktivis Sejati" (Jakarta : Gramedia, 2011), 309.

- kemungkinan para pemilih akan memilih kembali calon atau partai yang sedang berkuasa agar dapat melanjutkan roda pemerintahan.
- c. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa. Setelah proses perhitungan suara dan penetapan para peserta pemenang pemilu usai maka kita bisa mengukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka yang telah dipilih tersebut. Pengukuran tersebut dapat kita lakukan dengan melihat perolehan suara, apakah mereka menang secara mutlak atau menang dengan selisih suara yang tipis dengan calon lain. Semakin besar persentase perolehan suara dari suatu calon maka semakin tinggi tingkat dukungan rakyat kepada calon tersebut.
 - d. Sarana rekrutmen politik. Menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.²⁵
 - e. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat. Sebelum dilaksanakan pemilu, tentu para calon melakukan kampanye politiknya. Dalam masa kampanye tersebut para calon akan menyampaikan visi, misi serta program yang akan dilaksanakan jika terpilih.

Selanjutnya menurut Ramlan Subakti menyebutkan bahwa terdapat tiga tujuan dilaksanakannya pemilu. Diantaranya ialah :

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternative kebijakan umum atau public policy dalam demokrasi.
- b. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

²⁵ Cholisin, Dk, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Yogyakarta : Uny Press, 2007), 113.

- c. Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dana atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.²⁶

Pelaksanaan kampanye politik adalah tindakan profesional yang juga melibatkan media untuk memudahkan menjangkau khalayak masyarakat dalam jumlah yang besar. Sehingga membutuhkan biaya yang besar dan proses kerja yang terencana. Adapun tujuan diselenggarakannya kampanye politik yaitu:

- a. Melakukan persuasi pihak lainnya (target) untuk menerima, modifikasi, atau menolak ide-ide, sikap-sikap, tindakan-tindakan praktis, dan perilaku tertentu.
- b. Upaya propaganda terhadap pemberi suara yang potensial
- c. Menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar.
- d. Mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dari konteks kampanye teori kenetralisasian digunakan untuk memahami bagaimana seorang pejabat negara, pejabat publik, termasuk Presiden, memiliki kewajiban untuk bersikap netral dan tidak memihak dalam menjalankan tugas kenegaraannya, khususnya dalam proses politik seperti pemilu dan kampanye. Netralitas ini menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi untuk menjamin keadilan kompetisi politik, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Teori ini berakar pada pemikiran Max Weber mengenai birokrasi rasional-legal. Weber menyatakan bahwa birokrasi ideal dijalankan oleh aparatur negara yang bekerja secara objektif, impersonal, dan berdasarkan aturan hukum, bukan berdasarkan kepentingan politik.²⁷

Dalam kerangka ini, pejabat negara tidak boleh mencampurkan fungsi jabatannya dengan aktivitas politik praktis. Netralitas bukan

²⁶ Asri Mutiara Hati, “*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah*” Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021), 32.

²⁷ Weber Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. (New York: Free Press. 1947). 18.

hanya soal tidak memihak secara eksplisit, tetapi juga menghindari segala bentuk simbol, gestur, dan pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi keberpihakan. Pemikiran ini diperkuat oleh Dwight Waldo, yang menekankan bahwa dalam negara demokrasi, birokrasi harus dijalankan secara imparial dan profesional agar tidak menjadi alat politik pihak tertentu.²⁸

Netralitas dianggap sebagai salah satu bentuk integritas birokrasi dalam menjunjung keadilan dan pelayanan publik yang setara. Di Indonesia, prinsip kenetralisasian juga diatur dalam regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,²⁹ dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.³⁰ Pasal 281 hingga 283 UU Pemilu secara tegas melarang pejabat negara menggunakan kekuasaan atau fasilitas jabatan untuk mendukung atau merugikan peserta pemilu. Dengan demikian, teori kenetralisasian menjadi landasan penting dalam menilai sikap pejabat publik dalam kontestasi politik, baik dari sisi legalitas maupun etika jabatan. Teori ini akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji apakah keterlibatan Presiden dalam kampanye Pilpres 2024 telah melanggar prinsip netralitas yang dijunjung dalam sistem demokrasi.

C. Pemilihan Presiden

1. Pengertian Pemilihan

Pemilihan adalah proses formal memilih seseorang untuk jabatan pemerintahan publik dan menerima atau menolak proposisi politik melalui pemungutan suara. Pemilihan internal dalam partai politik ialah pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk

²⁸ Waldo Dwight. *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. (New York: Holmes & Meier. 1984), 44.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

³⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

memegang jabatan Administrasi publik pemilihan. Pemilihan telah menjadi mekanisme yang biasa sejak sistem perwakilan demokrasi modern beroperasi pada ke-17. Pemilihan dilakukan untuk mengisi jabatan di legislatif, terkadang di eksekutif dan kehakiman, serta pemerintah daerah dan lokal. Pemilihan merujuk pada proses atau kegiatan memilih seseorang atau sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, dengan tujuan untuk menentukan pilihan yang dianggap paling tepat atau sesuai.³¹

Selain itu, Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*).³²

Pemilihan umum disebut juga dengan ‘*political market*’.³³ Arti penyebutan ini yaitu bahwa pemilihan umum merupakan pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (*perjanjian masyarakat*) antara peserta pemilihan umum (*partai politik*) dengan pemilih (*rakyat*) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, iklan politik. Pemilihan Umum diadakan untuk memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.³⁴

Menurut Tricahyo mendefinisikan Pemilu yaitu instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk

³¹ Wikipedia. “Pemilihan.” Wikipedia Bahasa Indonesia. Wikimedia Foundation. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan>. Diakses 9 Desember 2024. Pukul 16.30 WIB.

³² Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia. (Jakarta, 1992). 33.

³³ Indria Samego, *Book Review Ekonomi Politik, Pasca Sarjana Ilmu Politik*. (Universitas Nasional, Jakarta, 2000). 34.

³⁴ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*. (Prisma Media, Jakarta, 2004). 29.

pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.³⁵ Berdasarkan definisi ini, pemilihan umum menjadi instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang absah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (general election).

Dalam konteks negara demokratis, pemilihan adalah instrumen utama untuk memastikan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Pemilihan umum (pemilu) adalah sebuah mekanisme yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka di legislatif atau memilih eksekutif seperti Presiden atau gubernur. Bahkan berdasarkan penelusuran dari original intent, ditemukan tujuh varian pemilu dalam original intent, yaitu:

1. Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia.
2. Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
3. Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak yang bersifat lokal.
4. Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur dan bupati/walikota.

³⁵ Ibnu Tricahyo, Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. (In Trans Publishing, Malang, 2009). 6.

5. Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan undang-undang.
6. Penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum dipisahkan. Kemudian pemilihan Presiden dapat diikuti juga dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
7. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat.³⁶

Kriteria tentang pemilu yang jujur dan adil juga diukur dari lima parameter dalam konteks penentuan kadar demokratis suatu pemilu yakni:

1. Universalitas (*Universality*) ; pemilu demokratis harus diukur secara universal karena nilai-nilai demokrasi adalah universal artinya konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksana pemilu harus mengikuti kaidah demokrasi yang universal itu sendiri.
2. Kesetaraan (*Equality*) ; pemilu demokrasi harus mampu menjamin kesetaraan masing masing kontestan untuk berkompetisi secara free and fair, oleh karena itu regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya ketidaksetaraan politik (*political inequality*).
3. Kebebasan (*freedom*) ; pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kebebasan pemilih menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian sesuatu yang akan mempengaruhi pilihan pemilih.
4. Kerahasiaan (*secrecy*) ; pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kerahasiaan pilihan politik pemilih, bahkan oleh panitia

³⁶ Khoirunnisa Nur Agustyati, "Penataan Jadwal Keserentakan Pemilu dan Implikasinya terhadap Manajemen Pemilu", Jurnal Bawaslu (Provinsi Kepulauan Riau, 2021). 68-69.

pemilihan sekalipun. Kerahasiaan sebagai sebuah prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.

5. Transparansi (*transparency*) ; pemilu yang demokratis harus menjamin transparansi dalam segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu yang dilakukan oleh semua pihak dalam proses pemilu yakni penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu dan pengawasan serta pemantau pemilu.³⁷

Dalam pemilihan memiliki beberapa Asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Langsung Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Asas Umum Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undangundang berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- c. Asas Bebas Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya.
- d. Asas Rahasia Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.
- e. Asas Jujur Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, Pasangan Calon, partai politik, Tim Kampanye, Pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, peserta semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³⁷ Musfialdy, "Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia," Jurnal Sosial Budaya, Vol. 9 No. 1, Januari-Juli (2012). 42.

- f. Asas Adil Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan Pasangan Calon harus mendapat perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun.³⁸

Menurut Arbi Sanit dalam Titik Triwulan Tutik, “rumusan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, sudah atau dapat dipandang sempurna bila di landasi pada asumsi bahwa pemilih mempunyai kemandirian politik yang memadai dan pelaksanaan Pemilu berlangsung secara netral dalam artian bahwa pelaksanaan Pemilu mampu menjamin keberlakuan itu secara formal dan materiil.”³⁹

Dalam melaksanakan Pemilihan umum ada dasar hukum yaitu, Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan kampanye pemilihan Presiden berlangsung agar para pejabat negara tidak melanggar Undang-undang yang sudah ada dan harus bersifat netral, sesuai dengan peraturan yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan pasal-pasal yang terkait dalam pemilihan Presiden Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Bunyi Pasal 281 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:

“(1) kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) Ketentuan lebih lanjut

³⁸ Al-Imarah, “Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam” (Bengkulu: Iain, 2, 1, 2017). 9.

³⁹ Titik Triwulan Tutik, “*Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*” (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), 39-40.

mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.⁴⁰

Dalam pemilihan umum saat melakukan kampanye yang seharusnya, Presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara seperti, Kendaraan dinas (mobil, pesawat kepresidenan), Gedung pemerintahan untuk kegiatan kampanye, tidak menggunakan anggaran negara untuk mendukung salah satu pasangan calon, kehadiran Presiden dalam kampanye harus dalam kapasitas pribadi dan bukan menggunakan fasilitas jabatan dan pada saat kampanye Presiden boleh dalam pengawasan pengamanan sebagai pejabat negara tetap diperbolehkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta saat mengikuti kampanye Kepala Negara harus mengambil cuti.

2. Bunyi Pasal 299 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:

“Ayat yang berbunyi (1) Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.”

Pasal ini menjelaskan bahwa Hak Presiden dalam Kampanye dilaksanakan Secara Proporsional seperti, Presiden dan wakil Presiden sebagai individu memiliki hak untuk ikut serta dalam kampanye pemilu. Namun, hak tersebut harus dijalankan secara proporsional dan tidak merugikan peserta pemilu lain.

3. Bunyi Pasal 282 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:

“Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.”⁴¹

Pada saat Kampanye yang Seharusnya, Presiden dilarang keras membuat kebijakan atau pernyataan yang memberikan keuntungan

⁴⁰ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

⁴¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

politis kepada satu pasangan calon atau merugikan pasangan calon lainnya. Kebijakan yang diambil selama masa kampanye harus mempertimbangkan kepentingan rakyat secara menyeluruh, bukan untuk kepentingan politik praktis. Dalam konteks ini, Presiden harus menjaga sikap netral dan tidak mempengaruhi birokrasi untuk mendukung salah satu calon.

4. Bunyi Pasal 283 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:

“(1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye, (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.”⁴²

Presiden harus menghindari semua tindakan yang dapat diartikan sebagai bentuk dukungan kepada peserta pemilu tertentu. Pernyataan publik, kebijakan, dan program yang dilaksanakan harus bebas dari kepentingan politik praktis dan tidak boleh ada instruksi atau pengaruh terhadap aparatur pemerintah untuk berpihak pada calon tertentu.

2. Pengertian Presiden

Kata Presiden berasal dari Bahasa latin. Dalam Bahasa latin Presiden berasal dari dua kata yaitu pre dan sedere. Pre berarti sebelum dan sedere berarti menduduki. Jika ditinjau dari arti katanya maka Presiden berarti sebelum menduduki. Kata menduduki disini merujuk pada makna duduk yang lebih luas yaitu jabatan. Presiden merupakan suatu nama jabatan resmi yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, atau pimpinan

⁴² Komisi Pemilihan Umum. “Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia”. diakses melalui https://www.kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf. Diakses pada 19 Januari 2025. Pukul 11.00 WIB.

suatu negara. Umumnya istilah Presiden digunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat atau biasa disebut ketua.

Namun istilah ini secara keseluruhan terus berkembang menjadi istilah yang tujuhan untuk seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan eksklusif. Secara lebih spesifik. Istilah presiden lebih utama digunakan untuk menyebutkan nama kepala Negara suatu negara yang menganut pemerintahan yang berbentuk Republik, baik dipilih secara langsung maupun tak langsung.

Presiden adalah pemimpin tertinggi dalam sebuah negara dengan sistem pemerintahan berbentuk republik. Dalam sistem presidensial, Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, memegang kekuasaan eksekutif, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara. Sebaliknya, dalam sistem parlementer, Presiden biasanya memiliki peran simbolis sebagai kepala negara, sementara kekuasaan eksekutif berada di tangan perdana menteri.

Sebagai Kepala Negara, Presiden tentu memiliki tugas-tugas khusus yang harus dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Untuk menentukan tugas-tugas tersebut, perlu suatu peraturan perundangan-undangan dasar yang telah disusun sebelumnya agar dapat menjadi pedoman seorang Presiden untuk menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara. Maka dari itu di dalam sebuah Negara, peran Undang-Undang Dasar sangat penting untuk menentukan tugas Presiden sebagai Kepala Negara.

Selain harus melaksanakan tugas dan kewajiban seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Presiden juga memiliki hak atau wewenangnya sendiri dalam memimpin suatu Negara. Hak atau wewenang Presiden tersebut juga telah tertuang dalam peraturan perundangan-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan kewenangan Presiden yang cukup banyak, Presiden dapat dibantu oleh Wakil Presiden serta membentuk jajaran kabinet kementerian.

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menjalankan fungsi eksekutif, termasuk menetapkan kebijakan publik.
- b. Menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain sebagai representasi negara.
- c. Memimpin angkatan bersenjata dan menjaga kedaulatan negara.⁴³

Peran Presiden sangat bergantung pada sistem politik yang dianut. Dalam sistem presidensial, Presiden memiliki kekuasaan yang lebih luas dibandingkan dengan sistem parlementer. Namun, konsentrasi kekuasaan ini sering kali menimbulkan tantangan dalam hal *checks and balances*.⁴⁴

Jadi Pemilihan Presiden adalah proses demokratis untuk memilih pemimpin negara tertinggi melalui mekanisme pemungutan suara. Di Indonesia, sejak amandemen UUD 1945, pemilu presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, dimulai pada tahun 2004. Hal ini merupakan langkah maju dalam demokratisasi, di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya tanpa perantara lembaga legislatif.

D. Teori Tujuan Hukum

Untuk menilai keterlibatan Presiden dalam pemilihan umum, perlu dilihat dari tujuan hukum yang dimana menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang dimana ketiga unsur ini bisa dijadikan tolak ukur untuk melihat tindakan dari Presiden dalam Pilpres 2024. Pada fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan

⁴³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁴ Linz, J. J. *The Perils of Presidentialism*. (Journal of Democracy, 1 No.1, 1990): 51-69.

tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku Gustav Radbruch menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁴⁵

Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. dilihat dari tujuan hukum yaitu:

1. Asas Keadilan Menurut L.J Van Apeldoorn, keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, namun keadilan menuntut tiap-tiap permasalahan perkara harus ditimbang sendiri karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain. Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu adalah adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum.⁴⁶
2. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum.⁴⁷

⁴⁵ Gustav Radbruch dalam *Einführung in die Rechtswissenschaft* (Stuttgart: K.F. Koehler, 1961). 36, dikutip dalam Wijaya Saputra, "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (September 2024): 144.

⁴⁶Wijaya Saputra, "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (September 2024): 144.

⁴⁷ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, cetakan ulang 1980-an), 25.

3. Asas Kemanfaatan Asas ini merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan kepastian hukum dan keadilan harus dipertimbangkan asas kemanfaatannya. Hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, yang mana dalam ajaran aliran utilitarianisme hukum harus bisa memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat dimana hukum maupun memberikan kemanfaatan bagi setiap individu namun apabila tidak dapat dilakukan, setidaknya kemanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak individu dalam masyarakat.⁴⁸

⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009 atau 2012), 340.

BAB III

Pemilihan Presiden Tahun 2024

A. Sejarah Pemilihan Presiden (Pilpres)

1. Periode Soekarno (Pemilu 1955)

Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan (18 Agustus 1945), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama. Tanggal 3 November 1945 melalui Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta, mendorong pembentukan partai-partai politik untuk persiapan rencana penyelenggaraan Pemilu pada tahun 1946.

Amanat Maklumat X selain pembentukan partai-partai politik adalah menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR pada Januari 1946. Namun rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan karena: Periode Soekarno (Pemilu 1955) “Asas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (recht, peraturan perundang-undangan) haruslah bersandar pada perasaan Keadilan dan Kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat.”

Pemilu 1955 Demokrasi Terpimpin dan Berakhirnya Periode Soekarno Pada 5 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. UUD 1945 dinyatakan sebagai Dasar Negara. Konstituante dan DPR hasil Pemilu dibubarkan diganti dengan DPR-GR. Kabinet diganti dengan Kabinet Gotong Royong. Ketua DPR, MPR, BPK dan MA diangkat sebagai pembantu Soekarno dengan jabatan menteri. Puncak kerapuhan politik Indonesia terjadi ketika MPRS menolak Pidato Presiden Soekarno yang berjudul Nawaksara pada Sidang Umum Ke-IV tanggal 22 Juni 1966. Merupakan Pemilu Nasional pertama di

Indonesia. Dilaksanakan untuk memilih anggota DPR (29 September 1955) dan anggota Konstituante (25 Desember 1955).¹

2. Periode Soeharto (Pemilu 1971 - 1997)

Pasca pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS menetapkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967 dan tanggal 27 Maret 1968 Soeharto ditetapkan menjadi Presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968). Selama 32 tahun Presiden Soeharto memimpin bangsa Indonesia, telah terjadi enam kali penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Pada era ini Presiden dipilih oleh MPR.

Pada Pemilu 1971, Orde Baru mulai meredam persaingan politik dan mengubur pluralisme politik. Hasil Pemilu 1971 menempatkan GOLKAR sebagai mayoritas tunggal dengan perolehan suara 62,82%, diikuti NU (18,68%), PNI (6,93%) dan Parmusi (5,36%).

Pada Pemilu 1977, Kontestan Pemilu dari semula 10 Partai Politik menjadi 3 Partai Politik melalui Fusi 1973. NU, Parmusi, Perti dan PSII menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI dan Partai Murba menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Formasi kepartaian ini (PPP, GOLKAR dan PDI) terus dipertahankan hingga Pemilu 1997. GOLKAR sebagai mayoritas tunggal terus berlanjut pada Pemilu 1982, 1987, 1992 dan 1997. GOLKAR menjadi Partai Pemenang. PPP Dan PDI Menempati Peringkat 2 dan 3. Tahun 1998, Soeharto digantikan oleh BJ. Habibie sampai diselenggarakan Pemilu berikutnya (Sidang Istimewa MPR RI, 23 Juli 2001, melalui Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001).²

3. Periode Reformasi (Pemilu 1999 - Sekarang)

Pasca pemerintahan Presiden Soeharto, Wakil Presiden BJ. Habibie dilantik menjadi Presiden RI pada tahun 1998. Pada masa pemerintahan

¹ Komisi Pemilihan Umum. "Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia". diakses melalui https://www.kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf. Diakses pada 19 Januari 2025. Pukul 11.00 WIB.

² Komisi Pemilihan Umum. "Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia". diakses melalui https://www.kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf. Diakses pada 19 Januari 2025. Pukul 11.00 WIB.

BJ. Habibie, Pemilu yang semula diagendakan tahun 2002 dipercepat pelaksanaannya menjadi tahun 1999. Pemilu Anggota DPR, DPD DAN DPRD yaitu:

- a. Pemilu pertama pada masa reformasi.
- b. Peserta: 48 Partai Politik.
- c. Pelaksanaan: 7 Juni 1999.

Tahun 1999 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

- a. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri dipilih dan ditetapkan oleh MPR RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.
- b. Pasangan Abdurrahman Wahid - Megawati Soekarnoputri digantikan oleh pasangan Megawati Soekarnoputri - Hamzah Haz (Sidang Istimewa MPR RI, 23 Juli 2001, melalui Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001).

Pemilu Anggota DPR, DPD DAN DPRD Tahun 2004.

- a. Pemilu pertama pasca perubahan amandemen UUD 1945. Terjadi perubahan:
 1. Presiden dipilih secara langsung.
 2. Dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
 3. Hadirnya Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Komisi Pemilihan Umum).
- b. Peserta: 24 Partai Politik.
- c. Pelaksanaan: 5 April 2004.

Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004.

- a. Pelaksanaan: - 5 Juli 2004 (putaran I) - 20 September 2004 (putaran II).
- b. Peserta: 5 pasangan calon.
- c. Susilo Bambang Yud honyono dan Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2004 – 2009.

Pemilu Anggota DPR, DPD DAN DPRD Tahun 2009.

- a. Peserta: 44 Partai Politik (38 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh).
- b. Pelaksanaan: 9 April 2009

Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009.

- c. Pelaksanaan: 8 Juli 2009 (1 putaran).
- d. Peserta: 3 pasangan calon.
- e. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009 – 2014.

Pemilu Anggota DPR, DPD DAN DPRD Tahun 2014.

- a. Peserta: 15 Partai Politik (12 Partai Politik Nasional dan 3 Partai Lokal Aceh).
- b. Pelaksanaan: 9 April 2014 (dalam negeri) - 30 Maret s.d 6 April 2014 (luar negeri).

Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.

- a. Pelaksanaan: 9 Juli 2014.
- b. Peserta: 2 pasangan calon.
- c. Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014 – 2019.³

B. Profil Presiden

Jokowi dilahirkan dengan nama lengkap Joko Widodo. Ia lahir di Surakarta, 21 Juni 1961. Ia merupakan Putra dari pasangan Noto Mihadjo dan Sudhiatmi dan anak sulung dari empat bersaudara. Ia satu-satunya anak laki-laki, adiknya semua adalah perempuan. Sebenarnya, ia juga memiliki adik laki-laki namun meninggal ketika ibunya sedang bersalin. Nama kecil dari Jokowi ialah Mulyono.

Masa kecil Jokowi dipenuhi perjuangan karena berasal dari keluarga sederhana. Ia telah bekerja sejak kecil, mulai dari menjadi kuli panggul, tukang ojek payung, hingga berdagang demi mencukupi kebutuhan hidup dan sekolah. Keahliannya dalam bidang pertukangan diperoleh dari ayahnya yang bekerja sebagai tukang kayu. Pada usia 12 tahun, Jokowi sudah mampu menggergaji kayu. Pengalaman pahitnya terhadap pengurusan rumah menjadi titik balik dalam cara pandangya terhadap

³ Komisi Pemilihan Umum. "Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia". diakses melalui https://www.kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf. Diakses pada 19 Januari 2025. Pukul 11.00 WIB.

kepemimpinan dan penataan kota. Jokowi bersekolah di SD 111 Tirtoyoso, Surakarta, setelah itu ia melanjutkan SMP di SMP Negeri 1 Surakarta, lalu setelah itu masuk SMA Negeri 6 Surakarta, dan masuk Perguruan Tinggi Jurusan Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM), lulus tahun 1985. Selama kuliah di UGM, ia mempelajari ilmu pengolahan dan pemanfaatan kayu yang kemudian menjadi dasar kariernya sebagai pengusaha mebel.

Setelah lulus kuliah, Jokowi sempat bekerja di PT. Kraft Aceh (perusahaan kertas milik BUMN) namun merasa tidak cocok dan memutuskan untuk keluar. Ia lalu memulai usaha mebel di Solo dengan bekerja di perusahaan milik pamannya, CV Roda Jati. Berbekal pengalaman, ia mendirikan usaha sendiri bernama CV Rakabu pada tahun 1988, yang terinspirasi dari nama anak pertamanya, Gibran Rakabuming. Perjuangannya dalam dunia usaha tidak mulus. CV Rakabu hampir bangkrut, namun ia bangkit kembali berkat pinjaman sebesar Rp30 juta dari ibunya. Namanya sebagai pengusaha mebel mulai dikenal luas, terutama setelah pelanggan dari Jerman bernama Mikl Romaknan memanggilnya “Jokowi”, karena kesulitan menyebut nama “Joko Widodo”. Julukan ini terus melekat hingga kini.

Pada tahun 2005, Jokowi dicalonkan sebagai Wali Kota Solo oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Meskipun minim pengalaman politik, ia menang dan dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang merakyat dan inovatif. Ia sering melakukan “blusukan”, yaitu terjun langsung ke lapangan melihat kondisi rakyat. Kota Solo berhasil ditata menjadi kota yang rapi, aman, dan dikenal di tingkat internasional. Selanjutnya ia didukung oleh PDI Perjuangan dan Gerindra, Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Meskipun awalnya kurang diunggulkan, pasangan ini berhasil menang dalam dua putaran pilkada. Saat menjadi gubernur, ia memperkenalkan sejumlah program seperti Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, sistem lelang jabatan, dan penataan PKL.

Pada tahun 2014, Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia bersama Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Ia didukung oleh PDI Perjuangan, Partai NasDem, PKB, dan Hanura. Dalam pemilihan, mereka menang dengan suara 53,15%. Jokowi dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2014 di Gedung MPR/DPR RI. Setelah habis masa jabatan pada periode pertama, Jokowi kembali mencalonkan diri sebagai Presiden pada tahun 2019-2024, kali ini berpasangan dengan KH. Ma'ruf Amin, seorang tokoh ulama. Mereka kembali memenangkan Pilpres dan Jokowi memulai periode keduanya sebagai Presiden Indonesia.

Di luar kesibukannya sebagai presiden, Jokowi dikenal menyukai musik metal. Ia merupakan penggemar band seperti Metallica, Lamb of God, dan Led Zeppelin, sehingga dijuluki "Presiden Heavy Metal". Pada pelantikannya sebagai Presiden tahun 2014, perayaannya digelar terbuka di Monas dan dimeriahkan oleh berbagai band termasuk dari luar negeri.⁴

C. Profil Capres dan Cawapres

1. Letnan Jendral TNI H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Letnan Jendral (Letjen) TNI (Purn) Prabowo Subianto merupakan anak dari pasangan Sumitro djojohadikusumo dan Dora marie Sigar beliau merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Kedua kakaknya perempuan yang bernama biantiningsih mirawati dan maryani ekowati, adik laki-laki Prabowo Subianto adalah Hashim djojohadikusumo. Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1952. Kemudian jenjang pendidikan yang ditempuh oleh Prabowo Subianto diantaranya yaitu Elementary School di Hongkong, kemudian melanjutkan pendidikan di Victoria Institution di Malaysia, berikutnya di Internasional School di Swiss, dan pernah menempuh pendidikan di American School In London, U.K pada tahun 1969, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di AKABRI Darat Magelang pada tahun 1970 sampai tahun 1974. dan yang berikutnya Sekolah Staf Dan Komando TNI-AD.

⁴ Bisyrri Musthofa, *Biografi Joko Widodo* (Solo: Negeri Kita Publisher, 2022), 7.

Selain hal tersebut, beliau juga mengikuti kursus dan pelatihan atau dapat disebut sebagai pengalaman profesional.⁵ di antaranya:

- a. kursus Dasar Kecabangan Infanteri/*Basic Course Of Infantry Of Subdivisions* (1974).
- b. Kursus Para Komando/*Commando Course* (1975).
- c. Jump Master (1977).
- d. Kursus perwira Penyelidik/*Investigation Officer Course* (1977).
- e. *Free Fall* (1981).
- f. *Counter Terrorist Course GSG-9 Germany* (1981).
- g. *Special Forces Officer Course, Ft. Benning U.S.A* (1981)

Selama berkarir di Tentara Nasional Indonesia atau yang sebelumnya bernama ABRI. beliau menjabat sebagai:

- a. *Platoon Commander of Commandos Group-1 Kopassandha.* (1976).
- b. *Company Commander of Commandos Group-1*(1977).
- c. *Deputy Commander of Detachment-81 Kopassus* (1983-1985).
- d. *Deputy Commander Of The Airborne Infantry Battalion Kostrad* (1985-1987).
- e. *Commander Of The Airborne Infantry Battalion 338 Kostrad* (1987- 1991).
- f. *Chief Of Brigade Staff Airborne Infantry 17/Kujang 1/ Kostrad* (1991-1993).
- g. *Group Commander-3/ Special Force Training Center* (1993-1995).
- h. *Deputy Commander Of Special Force Command* (1994).
- i. *Commander Of Special Force Command* (1995-1996).
- j. *General Commander Of Special Force Command* (1996-1998)/
Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (1996-1998).

⁵ Partai Gerakan Indonesia Raya (Garindra), “*Profil Prabowo Subianto,*” <https://partaigerindra.or.id/profil-prabowo-subianto-ketua-dewan-pembina-partai-gerindra> , diakses pada tanggal 15 Desember 2024. Pukul 19.25 WIB.

- k. *Command Commander of The Army's Strategic Reserve Command* (1998)/Panglima Komando cadangan Strategi TNI Angkatan Darat (1998).
- l. *Staff and Command Army's School Commander* (1998)/Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI (1998).

Adapun kiprah beliau yang lain yaitu:

- a. *Chairman of HKTI*/Ketua Umum HKTI periode 2010-2015.
- b. *Chairman of HKTI*/ Ketua Umum HKTI periode 2008-2013.
- c. *Chairman of Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia*/ Ketua umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) periode 2007-2011.
- d. *Commissioner Oil and Gas Company in Kazakhstan*/ Komisaris Perusahaan Migas Karazhanbasmunai di Kazakhstan.
- e. *Head Commissioner PT Tidar Kerinci*/ Komisaris Utama PT Tidar Kerinci Agung (Perusahaan produksi Minyak kelapa Sawit), Jakarta, Indonesia.
- f. *President and CEO*/ Presiden Dan *CEO PT Nusantara Energy* (Migas, Pertambangan, Pertanian, Kehutanan dan Pulp) Jakarta, Indonesia.
- g. *President And CEO*/ Presiden Dan Ceo PT Jaladri Nusantara (Perusahaan Perikanan), Jakarta.
- h. *Advisory Board Of Organisasi Kosgoro*.
- i. *Head Of Kebangsaan University*.
- j. *Founder of Koperasi Swadesi Indonesia (KSI)*.
- k. *Head of Koperasi Garuda Yaksa*.

Selama berkarir sebagai Tentara Nasional Indonesia Prabowo Subianto memiliki beberapa tanda jasa yaitu:

- a. Bintang Kartika Eka Paksi Naraya.
- b. Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
- c. Satya Lencana Seroja Ulangan-III.
- d. Satya Lencana Reksaka Dharma.

- e. Satya Lencana Dwija Sistha.
 - f. Satya Lencana Wira Karya.
 - g. *The First Class The Padin Medal Of Honor* dari Pemerintah Kamboja.
 - h. Bintang Yudha Dharma Naraya.⁶
2. Gibran Rakabuming Raka

Gibran Rakabuming Raka, yang dikenal juga sebagai Gibran Raka, menjabat sebagai Wali Kota Solo dalam periode 2021-2024. Beliau adalah putra sulung dari tiga bersaudara yang merupakan hasil pernikahan antara Joko Widodo dan Iriana, lahir di Surakarta pada tanggal 1 Oktober 1987. Joko Widodo, ayah Gibran, adalah Presiden Republik Indonesia yang memimpin selama dua periode, yaitu pada 2014-2019 dan 2019-2024. Gibran menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mangkubumen Kidul, Surakarta, dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Surakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya, ia melanjutkan ke Orchid Park Secondary School di Singapura pada tahun 2002 untuk mengikuti pendidikan menengah atas.

Pasca-menylesaikan pendidikan menengah, Gibran melanjutkan studinya ke perguruan tinggi di Singapura dan Australia. Pada tahun 2007, ia berhasil menyelesaikan pendidikan di Management Development Institute of Singapore, dan pada tahun 2010, ia menyelesaikan program studi di University of Technology Sydney (UTS Insearch), Australia. Perjalanan pendidikannya yang sukses mencerminkan komitmen dan dedikasinya terhadap pengembangan diri serta membekali dirinya dengan pengetahuan yang luas.

Setelah itu, Gibran kembali ke Indonesia dan memulai usaha kuliner, terutama di bidang catering dengan merk Chilli Pari. Seiring berkembangnya bisnisnya, Gibran mendirikan pelatihan bahasa Inggris

⁶ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal (LETJEN) TNI (Purn) Prabowo Subianto," Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, <https://www.kemhan.go.id/menhan>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2024. Pukul 19.46 WIB.

untuk karyawan yang dikenal sebagai House of Knowledge. Selanjutnya, dia merintis bisnis kuliner dengan fokus pada martabak manis yang diberi nama Markobar di Solo. Bisnis Markobar berhasil tumbuh pesat, saat ini memiliki 33 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 11 Juni 2015, Gibran resmi menikah dengan Selvi Ananda. Dari pernikahan tersebut, pasangan ini diberkahi dengan dua anak, yakni Jan Ethes Srinarendra (2016) dan La Lembah Manah (2019). Selanjutnya, Gibran melanjutkan ekspansi bisnisnya dengan mendirikan restoran Pasta Buntel yang menghadirkan hidangan khas Italia pada tahun 2017. Selain itu, dia juga membuka usaha kopi dengan CS Coffee Shop dan Ceker Ayam Bakar.

Selain bisnis kuliner, Gibran memulai usaha dalam bidang perbaikan elektronik atau reparasi produk Apple dengan nama iColor pada tahun 2016. Pada periode yang sama, dia juga mendirikan usaha jasa hujan yang diberi nama Tugas Negara Bos. Tahun 2018, bersama temannya Kevin Susanto, Gibran mendirikan perusahaan startup di sektor kuliner yang dikenal sebagai Goola. Perusahaan tersebut berhasil menghimpun pendanaan sebesar US\$5 juta dari Alpha JWC Ventures, setara dengan Rp70 Miliar.

Setahun berikutnya, Gibran bekerja sama dengan adiknya, Kaesang Pangarep, dan chef Arnold Poernomo untuk mendirikan restoran bernama Mangkok Ku. Tak hanya berhenti di situ, Gibran dan Kaesang juga menciptakan produk makanan dan minuman dengan merk Kemripik dan Ngedrink, mendirikan start-up kuliner di Semarang yang bernama Madhang, dan mengembangkan aplikasi pencari kerja bernama Kerjaholic. Gibran pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJBI) Kota Solo, Gibran juga menjabat sebagai Komisaris PT Rakabu Sejahterah.

Pada tahun 2020, secara mengejutkan, Gibran memulai langkah politiknya dengan mendaftar sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kantor dewan pimpinan cabang (DPC)

Solo. Langkah pendaftaran ini dimotivasi oleh niatnya untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dalam pemilihan tahun 2020. Gibran mencalonkan diri bersama Teguh Prakasa sebagai wakilnya, dengan dukungan dari PDIP dan juga mendapat dukungan dari beberapa partai lain seperti Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Gibran berhasil memenangkan kontestasi politik Solo dengan perolehan suara mencapai 225.451 atau setara dengan 86,53%, mengalahkan pasangan Bagyo Wahyono dan FX Suparjo. Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakasa kemudian resmi dilantik sebagai Wali Kota Solo pada tanggal 26 Februari 2021.

Pada tanggal 22 Oktober 2023, Gibran diumumkan sebagai bakal calon Wakil Presiden (Bacawapres) yang akan mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang juga bakal calon Presiden (Bacapres). Pengumuman ini dilakukan setelah hasil rapat Ketua Umum partai politik koalisi Indonesia Maju (KIM). Kemudian, pada 13 November 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Presiden dan calon wakil Presiden dalam Pemilihan Umum 2024.

Pasangan ini mendapatkan dukungan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Visi yang diusung oleh pasangan ini adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Sementara misi yang dicanangkan melibatkan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Misi lainnya mencakup penguatan sistem pertahanan keamanan negara, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Pasangan ini juga berkomitmen meningkatkan lapangan

kerja, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Selanjutnya, mereka berencana melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pada tingkat politik, hukum, dan birokrasi, pasangan ini akan memperkuat reformasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Selain itu, mereka akan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menang atas dua pasangan calon lainnya dengan selisih suara cukup jauh. Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo-Gibran dinyatakan memperoleh 96.214.691 suara, yang setara dengan 58,6% dari total suara sah nasional.⁷

⁷ Vitorio Mantalean, Fitria Chusna Farisa. “*Hasil Pilpres 2024: Prabowo-Gibran Resmi Menang 96.214.691 suara*”. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/21292411/hasil-pilpres-2024-prabowo-gibran-resmi-menang-96214691-suara>. Kompas.com. Diakses pada 18 Januari 2025. Pukul 10.30 Wib.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Hukum Terhadap Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Presiden Dalam Kampanye Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2024.

Berdasarkan pembahasan dalam bab ini, akan membahas bagaimana analisis hukum terkait keterlibatan Presiden dalam kampanye pemilihan Presiden tahun 2024, termasuk regulasi yang mengaturnya, dan bentuk-bentuk dugaan pelanggaran yang dapat terjadi, serta implikasi hukum dan politiknya. Dugaan keterlibatan Presiden dalam kampanye pemilihan umum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sering mendapatkan respon dari publik, partai, pengamat politik dan masyarakat. Keterlibatan ini dapat dikatan hak politik Presiden yang merupakan anggota partai atau menjadi pihak yang berkepentingan dalam keberlanjutan kebijakan yang telah dirancang. Tetapi hal ini bisa menimbulkan ketidaknetralisasi Presiden dalam memimpin, yang dimana seharusnya Presiden harus menjadi netral dan tidak boleh berpihak kepada salah satu paslon. Seharusnya, Presiden menghindari semua tindakan yang dapat diartikan sebagai bentuk dukungan kepada peserta pemilihan umum. Pernyataan publik, kebijakan, dan program yang dilaksanakan harus bebas dari kepentingan politik praktis dan tidak boleh ada instruksi atau pengaruh terhadap aparatur pemerintah untuk berpihak pada calon tertentu.

Berdasarkan gerak gerik yang terlihat dari Jokowi semakin memperkuat persepsi adanya dukungan tersirat terhadap salah satu paslon. Presiden Jokowi sering kali tampil dalam publik bersama Prabowo dan Ganjar Pranowo, dengan adanya pertemuan memunculkan atau menggiring opini dari publik yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi memberi dukungan kepada kedua tokoh tersebut karena dinilai memiliki visi untuk melanjutkan program kerja yang telah dirancang dan banyak fakta-fakta yang timbul selama pelaksanaan kampanye sebelum Pilpres berlangsung.

Presiden dilarang keras membuat kebijakan atau pernyataan yang memberikan keuntungan politis kepada satu pasangan calon atau merugikan pasangan calon lainnya. Kebijakan yang diambil selama masa kampanye harus mempertimbangkan kepentingan rakyat secara menyeluruh, bukan untuk kepentingan politik praktis. Dalam konteks ini, Presiden harus menjaga sikap netral dan tidak mempengaruhi birokrasi untuk mendukung salah satu calon. Seharusnya, Presiden juga harus menghindari semua tindakan yang dapat diartikan sebagai bentuk dukungan kepada peserta pemilu tertentu. Pernyataan publik, kebijakan, dan program yang dilaksanakan harus bebas dari kepentingan politik dan tidak boleh ada instruksi atau pengaruh terhadap aparatur pemerintah untuk berpihak pada calon tertentu. Seharusnya Hak Presiden dalam Kampanye dilaksanakan Secara Proporsional seperti, Presiden dan Wakil Presiden sebagai individu memiliki hak untuk ikut serta dalam kampanye pemilu. Namun, hak tersebut harus dijalankan secara proporsional dan tidak merugikan peserta pemilu lain.

Untuk memperkuat analisis terhadap dugaan keterlibatan Presiden dalam kampanye bisa dilihat dari undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimana pasal ini menjelaskan tentang pemilihan umum, dimana undang-undang ini bukan hanya membahas tentang pemilihan umum saja tetapi menjelaskan siapa saja yang berhak ikut kampanye dan larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat kampanye. Dalam menjalankan pemilihan umum serta melakukan kampanye harus sesuai dengan dasar hukum yang sudah ada, agar para pejabat negara tau batasan apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan termasuk Presiden juga harus mematuhi peraturan tersebut.

Pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ini perlu diperjelaskan lagi pasal-pasal yang sudah digunakan agar bisa memperkuat dan memperjelaskan bahwa benar atau tidak Presiden melakukan pelanggaran. Pada pasal 281 lebih menjelaskan bahwa Presiden boleh ikut kampanye tetapi harus mengambil cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara dari penjelasan pasal ini mengtakan bahwa Presiden memiliki jabatan yang

tinggi dan memiliki hak berpolitik, Presiden harus bisa membedakan antara kepala negara yang memimpin negara dan sebagai warga negara biasa dalam pemilihan umum.

Apabila isu-isu atau berita yang beredar dipublik itu mengatakan memang adanya keterlibatan dalam kampanye menggunakan fasilitas negara seperti mobil, gedung milik negara dan fasilitas lainnya serta tidak mengambil cuti sesuai dengan penjelasan pasal maka Presiden melakukan pelanggaran. Pasal ini bukan hanya membahas tentang memperbolehkan ikut berkampanye, tetapi juga menjelaskan bagaimana caranya jabatan Presiden tidak disalahgunakan haknya dalam berkampanye, hak berkampanye Presiden bahkan tanpa batas tetapi dengan adanya tanpa batas ini bukan berarti Presiden bebas mengguankan jabatannya, namun hak tersebut tidak boleh dilakukan seenaknya saja dan harus mematuhi batasan hukum yang harus dipatuhi agar tidak ada kepentingan politik pribadi.

Pasal 282 menjelaskan dan menekankan bahwa pejabat negara mempunyai larangan untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan bagi salah satu calon, pada pasal ini menjelaskan apabila Presiden memberikan keputusan untuk mendukung salah satu calon maupun dalam bentuk acara relawan pada saat mendeklarasikan dukungan kepada paslon nomor urut dua, walaupun tidak ada kehadiran Presiden bisa dikatakan sebagai bentuk keberpihakan meskipun dalam deklarasi tidak ada kehadiran Presiden dan menyatakan dukungan yang dapat mengarahkan kepada keberpihakan, bisa dikatakan Presiden tidak bersikap secara netral. Apabila pasal ini dilanggar maka pelanggaran yang dilakukan pada pasal ini bukan hanya menimbulkan masalah hukum tetapi merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dalam pemilihan, apa lagi memberikan keputusan yang mendukung ditutupi dengan hak politik maka hal itu bentuk dari justifikasi atau alasan atas penyalahgunaan kekuasaan.

Pasal 283 mempertegas bahwa pejabat negara dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan baik selama maupun sesudah

masa kampanye. Pada pasal ini juga bisa dilihat bagaimana kenetralisasi yang dilakukan Presiden atau pejabat negara, larangan yang diberikan juga bentuk tindakan yang dijelaskan secara halus agar para pejabat tidak melakukan pertemuan atau ajakan lainnya, apabila pejabat negara melakukan pertemuan bisa saja dalam pertemuan itu memberikan barang atau memperbolehkan menggunakan fasilitas negara ini juga dikatakan pelanggaran. Pada pembahasan ini keberpihakan bisa saja dilakukan secara langsung namun bisa dilihat dari gestur politik dalam bentuk kehadiran atau pertemuan yang disembunyikan dibalik kata hak politik. Jika itu terjadi maka Presiden melanggar peraturan hukum yang ada, serta tidak bersikap netral dan merusak etika seorang pemimpin.

Terakhir, pasal 299 ini menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk berkampanye, namun hak tersebut tidak dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa mempertimbangkan hal lain yang bisa menimbulkan masalah politik, misalnya tidak adanya sikap kenetralisasian dan keadilan, menggunakan fasilitas negara dan tidak mengambil cuti pada saat melakukan kampanye maka ini pelanggaran, serta bisa menimbulkan konflik kepentingan atas kekuasaan yang ada, namun hak yang diberikan pada pasal ini tidak bersifat absolut yang bisa dikatakan tidak sepenuhnya bebas karena pasal ini berada dalam kerangka hukum yang sama-sama saling mengikat dengan pasal 281, 282, 283 dan 299, bisa dikatakan hak politik Presiden harus digunakan secara proporsional dan mengikuti batasan hukum yang ketat.

Dengan adanya dugaan ketelibatatan Presiden dalam pemilihan umum bisa dikaitkan dengan teori Netralisasi untuk mendukung pandangan bahwa Presiden harus bersikap netral selama proses kampanye. Ketika prinsip netralisasi tidak digunakan maka hukum akan kehilangan keadilan terhadap kekuasaan dan demokrasi juga akan kehilangan kepercayaan dari publik karena pejabat negara tidak memberikan sikap netral kepada masyarakat jadi masyarakat akan ragu menentukan pilihan. Dalam teori netralisasi ini dapat dilihat bagaimana sikap Presiden dalam menyikapi pemilu yang bersifat bertanggung jawab atas moral dan hukum yang berlaku

untuk menjaga kenetralisasi atas jabatannya, dalam teori ini bukan hanya tanggung jawab Presiden saja tetapi dilihat juga dari sikap atas tindakan dalam menjalankan tugas yang dapat menimbulkan keberpihakan dalam pemilihan umum, walaupun sikap tersebut tidak terlihat secara langsung. Pada pelaksanaan kampanye pemilihan umum tahun 2024, saat diwawancarai Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa “Presiden boleh ikut serta dalam kampanye dan boleh memihak”, setelah mengatakan itu setiap gerak gerik Presiden serta adanya pertemuan selalau dipantau dan dilihat oleh publik dan dikatakan bahwa beliau berpihak kepada salah satu peserta pemilu, ditambah lagi adanya dukungan langsung yang diberikan oleh relawan projo kepada Prabowo Subianto yang tambah membuat publik berpikir bahwa Presiden Joko Widodo berpihak kepada Prabowo.

Jika dilihat atau dianalisis dari teori kenetralisasi ini maka tindakan tersebut bisa dikatakan pelanggaran atau merusak prinsip kenetralisasian. Sedangkan jika dilihat atau dianalisis dari Undang-undang No 7 Tahun 2017 pada pasal 281 yang menyatakan bahwa Presiden boleh ikut kampanye tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan harus cuti, sementara itu pada pasal 283 dan 283 melarang para pejabat negara memberikan keputusan dan memihak kepada salah satu peserta pemilu yang dapat menguntungkan dan merugikan peserta lainnya, dengan adanya penjelasan pasal ini jika dilihat dari teori kenetralisasian maka bisa dikatakan tindakan yang dilakukan Presiden tidak hanya dilihat dari sikap melainkan dari hukum formal, tetapi juga dari konsekuensi nilai dan citra politik yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan pemilu. Dengan adanya kehadiran Presiden dalam kegiatan kampanye memberikan kesan seperti adanya dukungan yang diberikan oleh Presiden kepada salah satu peserta pemilu yang bisa dikatakan adanya keberpihakan yang bertentangan dengan teori netralisasi.

Sebagai pejabat negara tertinggi, Presiden memiliki peran strategis dalam pemerintahan. Namun, dalam konteks pemilu, terdapat batasan hukum yang mengatur netralitasnya. Peraturan hukum yang dilihat dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dalam menganalisis keterlibatan

Presiden dalam kampanye. Sedangkan fakta yang ada mengatakan bahwa Presiden terlibat dalam keterlibatan Presiden dalam kampanye dan mendukung salah satu calon Presiden mendatang, dan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 282 dan 283 terkait dugaan keberpihakan dan penggunaan pengaruh politik, tetapi tidak ada keputusan keberpihakan secara langsung yang disampaikan Jokowi, serta Presiden Jokowi tidak melanggar Pasal 281 dan 299 karena tidak ada bukti penggunaan fasilitas negara dan ia memiliki hak untuk berkampanye. Presiden juga terlihat secara netral seperti mengundang calon Presiden yang akan datang untuk makan bersama dan Presiden tidak terlihat berpihak kepada salah satu calon tertentu secara langsung, disamping itu Presiden Jokowi dapat dikatakan tidak melanggar aturan secara langsung dalam beberapa kasus, seperti pertemuan makan bersama dengan Prabowo dan dinamika internal partai.

Jika menganalisis dugaan pelanggaran keterlibatan presiden dalam kampanye pemilihan Presiden tahun 2024 menggunakan teori Gustav Radbruch (1878-1949) seorang filsafat hukum dan politik berasal dari Jerman, serta mempunyai pemikiran yang dilihat dari tiga (3) nilai dasar hukum atau tujuan hukum yang bisa dikaitkan dengan analisis mengenai dugaan keterlibatan Presiden dalam kampanye pemilihan Presiden Tahun 2024. Tiga dasar hukum atau tujuan hukum dari pemikiran Gustav Radbruch yang bisa di kaitkan yaitu:

1. Keadilan, yang dimana jika dilihat dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Menurut hukum yang ada secara formal Presiden Jokowi diperbolehkan ikut serta dalam kampanye, tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan harus mengambil cuti. Jika dilihat dari analisis penulis bisa dikatakan Presiden tetap aktif dalam realisasi politik yang menimbulkan atau menunjukkan adanya keberpihakan Presiden Jokowi kepada salah satu peserta pemilihan umum, maka Presiden dikatakan tidak adil kepada semua peserta yang sudah mencalonkan diri untuk menjadi Presiden yang akan datang, karena dari gerak gerik yang ditimbulkan Presiden lebih condong ke paslon nomor urut 2 dan mudah dinilai keberpihakannya oleh publik, seperti adanya

pertemuan makan bakso bersama antara Presiden dengan paslon nomor 2, dan adanya dukungan dari Projo terhadap paslon nomor 2 yang di mana Projo adalah tim relawan Jokowi banyak orang-orang berpikir bahwa ada campurtangan dari Jokowi, serta ada beberapa pertemuan lainnya yang membuat publik mengatakan bahwa adanya ketidakadilan yang dilakukan Presiden Jokowi. Dilihat dari pemikiran Gustav Radbruch dalam keadilan bertentangan dengan hukum formal yang memperbolehkan presiden ikut kampanye.

2. Kepastian Hukum, jika dilihat dari kepastian hukum Presiden Jokowi tidak bisa dikatakan melanggar atau bersalah, karena dilihat dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dalam pasal 281, 282, 283, dan 299 bisa dikatakan bahwa Presiden boleh mengikuti kampanye atau berkampanye tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan harus mengambil cuti, dari semua fakta yang sudah di analisis oleh penulis Presiden Jokowi tidak bisa dikatakan bersalah karena tidak adanya kepastian hukum yang pasti mengatakan Jokowi bersalah.
3. Kemanfaatan, dilihat dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017, secara hukum Presiden diperbolehkan ikut kampanye tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan cuti, tetapi dari dugaan pelanggaran keterlibatan Presiden dalam kampanye, bisa dikatakan Jokowi memanfaatkan politik guna untuk meneruskan pimpinannya, melalui pertemuan dengan salah satu paslon dengan acara makan bersama, ditambah lagi adanya dukungan dari Projo kepada Prabowo yang di mana merupakan relawan dari Jokowi, yang seharusnya memanfaatkan pemilu dengan baik, jujur dan adil tetapi Presiden Jokowi menimbulkan ketidakpercayaan dari publik sehingga memicu ketegangan politik dan adanya konflik kepentingan. Sehingga menimbulkan kebertentangan kemanfaatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Menurut analisis dari penulis dengan adanya Teori Gustav Radbruch bisa dikatakan bertentangan dengan dua dasar hukum atau tujuan hukum diantaranya keadilan dan kemanfaatan, yang di mana fakta yang dilakukan

Jokowi memberikan dampak yang tidak adil serta kemanfaatannya hanya digunakan untuk kepentingan politik sendiri. Bahkan teori ini menekankan sistem hukum, selain kepastian hukum dan kemanfaatan, keadilan harus menjadi nilai tertinggi. Walaupun dalam hukum positif bertentangan dengan keadilan, maka keadilan harus di dahulukan, tetapi di negara indonesia harus mengikuti peraturan hukum Undang-undang maka setiap orang harus menaati dan mengikuti aturam yang ada, meskipun bertentangan dengan keadilan. Dengan demikian apabila dugaan pelanggaran keterlibatan Presiden dalam undang-undang diperbolehkan dan tidak ada kepastian hukum yang pasti, namun tetap saja tidak ada keadilan bagi ke 2 paslon tersebut.

Menurut saya Presiden Jokowi sebenarnya melakukan pelanggaran itu, dilihat dari kepastian hukum Jokowi tidak bersalah karena tidak ada bukti yang pasti dan tidak ada hukum yang menegaskan bahwa Jokowi bersalah, tetapi jika dilihat dari teori Gustav Radbruch ada 3 (tiga) tujuan hukum yaitu, kepastian hukum yang dimana dalam kepastian hukum ini Jokowi tidak bersalah karena tidak ada bukti dan tidak ada kepastian hukum yang tegas, jika dilihat dari keadilan dan kemanfaatan yang bertentangan dengan dugaan pelanggaran keterlibatan Presiden dalam kampanye, karena tidak adil kepada 2 (dua) calon peserta pemilu dan tidak bermanfaat bagi masyarakat hanya bermanfaat untuk kepentingan tersendiri.

B. Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Dugaan Keterlibatan Presiden Dalam Kampanye Pemilihan Presiden 2024

Dalam perspektif Siyasa Dusturiya terdapat 6 (enam) menurut Munawir Sjadzali diantaranya yaitu, Kedudukan manusia sebagai *khalifah* di bumi (الخلافة / *Khilāfah*), Musyawarah (الشورى / *Syūrā*), Ketaatan kepada pemimpin (طاعة ولي الأمر / *Tā‘at li Waliy al-Amr*), Keadilan (العدالة / *al-‘adālah*), Persamaan (المساواة / *Al- Musāwah.*), dan Hubungan Baik antar Umat (التعايش السلمي / *Ta ‘āyush Silmī*).¹

¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 92.

Dalam siyasah Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk bertindak adil. Tindakan yang memihak kelompok tertentu dianggap zalim (tidak adil) dan dapat merusak kepercayaan rakyat. Dalam siyasah dusturiyah, ditekankan pentingnya pemimpin untuk menjalankan kekuasaan secara konstitusional, adil, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dugaan keterlibatan Presiden yang merugikan pihak lain dalam kampanye berlawanan dengan prinsip keadilan (al-‘adālah) dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi (al-khilāfah).

Siyasah Dusturiyah adalah konsep dalam Islam yang membahas bagaimana negara dijalankan berdasarkan hukum konstitusi dan prinsip-prinsip Islam, seperti musyawarah (syūrā), keadilan (al-‘adālah), persamaan (al-musāwah), dan ketaatan kepada pemimpin (ṭā‘ah li waliy al-amr) selama sesuai syariat. Dalam dugaan keterlibatan Presiden pada saat Pemilu 2024, penulis menelaah apakah tindakan Presiden sesuai dengan prinsip-prinsip etika kekuasaan dalam Islam menurut Munawir Sjadzali., yang dimana penulis hanya berfokus kepada 3 (tiga) prinsip untuk menentukan apakah kebijakan yang dilakukan Jokowi sesuai dengan prinsip dan etika kepemimpinan Islam yang dilihat dari prinsip:

1. Kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi (الخلافة /Khilāfah)

Menurut Munawir Sjadzali, manusia sebagai khalifah memiliki kewajiban menata kehidupan masyarakat secara adil dan bermartabat, baik secara hukum maupun sosial-politik.² Pemimpin negara berkedudukan sebagai pengemban amanah rakyat yang harus menjalankan tugas kekuasaan demi kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan kelompok, golongan, atau keluarganya sendiri. Dalam Islam, manusia diberi kedudukan mulia sebagai khalifah (wakil Allah) di muka bumi. Ini berarti manusia, khususnya pemimpin, diberi amanah untuk mengelola kehidupan sosial, politik, dan hukum secara adil dan bertanggung jawab.

Allah berfirman:

² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 92.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³ di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S Al-Baqarah: 30).³

Dalam Al-Qur’an, kata khalifah memiliki makna pengganti, pemimpin, penguasa, atau pengelola alam semesta. Pada konteks dugaan keterlibatan Presiden dalam kampanye Pemilu 2024, prinsip khilāfah menjadi sangat penting karena menyangkut etika dasar seorang pemimpin negara. Presiden sebagai kepala negara mempunyai kedudukan sebagai pemimpin yang harus mempunyai sikap netralitas dan pengayom seluruh rakyat, sehingga apabila Jokowi terlibat langsung dalam aktivitas kampanye yang memihak salah satu pasangan calon, maka tindakan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan nilai kekhalifahan yang seharusnya dijaga. Dugaan pelanggaran keterlibatan presiden hanya menguntungkan salah satu pihak saja, dalam pemilu juga menunjukkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan ini melanggar prinsip amanah serta tanggung jawab sebagai khalifah yang harus bersikap adil dan menjaga stabilitas politik nasional.

2. Perinsip Keadilan (‘Adalah)

Keadilan dalam Islam bermakna “meletakkan sesuatu pada tempatnya” (وضع الشيء في موضعه) dan “memberikan hak kepada yang berhak” (إعطاء الحق لأهله). Keadilan adalah asas dalam pengambilan keputusan pemerintahan, di mana seorang pemimpin wajib

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2002), Q.S Al-Baqarah: 30.

memperlakukan seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi atas dasar politik, kekuasaan, atau kedekatan pribadi. Keadilan juga bisa berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu bersikap adil, jujur, dan tidak berpihak kepada kelompok tertentu dalam mengambil keputusan, karena seorang pemimpin harus berlaku adil terhadap seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi berdasarkan kepentingan pribadi, politik, atau ekonomi.⁴

Allah berfirman :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya :

“sesungguhnya allah menuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran denganmu agar kamu mengambil pelajaran”. (Q.S An-Nahl : 90).⁵

Imam al-Mawardi menekankan bahwa pemimpin yang adil adalah pemimpin yang akan mendatangkan keberkahan bagi rakyatnya, sementara ketidakadilan akan membawa kepada kehancuran negara. Ia menyatakan bahwa sifat utama seorang Imam (pemimpin negara) adalah ‘adalah, karena tanpa itu, tidak ada legitimasi moral dalam kepemimpinan seorang kepala negara.⁶ Lebih jauh lagi, Imam al-Ghazali dalam kitab al-Mustasfā menjelaskan bahwa prinsip maslahat (kemaslahatan umum) hanya dapat tercapai dengan hadirnya keadilan yang menjaga lima pokok utama maqāṣid al-syarī‘ah: agama (dīn), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (māl).⁷ Ibnu Khaldun

⁴ Al-Jaziri, Abd al-Rahman. Al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah, (Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr. 1990). 69.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2002), QS. An-Nahl: 90.

⁶ Abu al-Hasan al-Mawardi, Al-Ahkām al-Sultāniyyah (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1990), 19.

⁷ Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Uṣūl, Jilid I (Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā), 174.

dalam kitabnya Muqaddimah menyatakan bahwa ketidakadilan dalam pemerintahan adalah faktor utama yang menyebabkan kehancuran suatu peradaban. Akan Munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pemimpin dan sistem pemerintahan, Kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, sehingga rakyat merasa dirugikan, dan Meningkatnya ketegangan politik dan sosial karena ketidakpuasan rakyat.⁸

Syarat keadilan dalam kepemimpinan yaitu, Bersikap adil dan tidak berpihak dalam pengambilan keputusan dan mengarahkan keberpihakan antar politik, serta tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan menjaga keseimbangan dalam menetapkan kebijakan yang berpihak kepada seluruh rakyat. Maka dari itu, keterlibatan Presiden dalam kampanye harus dilihat dari sudut pandang apakah tindakannya mencerminkan prinsip keadilan tersebut atau tidak. Pemimpin tidak adil, jika seorang pemimpin tidak menerapkan prinsip ‘adalah, maka akan muncul ketidakpercayaan rakyat, ketidakstabilan politik, dan kehancuran negara. Agar Jokowi tidak melanggar prinsip ‘adalah dalam kepemimpinan Islam, ia harus menjaga netralitas dalam pemilu dan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap calon tertentu, tidak menggunakan jabatannya untuk memberikan keuntungan politik kepada salah satu calon, dan Memastikan semua kebijakan bersifat adil dan berpihak kepada seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu. Sikap yang dilakukan Jokowi tidak adil kepada nomor urut 1 dan 2 sebagai calon peserta pemilu karena, Jokowi sering terlihat lebih dekat kepada nomor urut 2 (dua), dan ditambah lagi dengan fakta-fakta yang sudah ada, seperti adanya makan bersama, adanya dukungan dari Relawan Projo dan fakta yang sudah dijelaskan oleh penulis, sehingga membuat publik atau masyarakat menggap bahwa sikap yang dilakukan

⁸ Ibn Khaldun. Al-Muqaddimah. Kairo: Dar al-Hadith. (2005).

Presiden Jokowi itu tidak adil, dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.

3. Persamaan (المساواة / Al- Musāwah.)

Dalam Islam, semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, hukum, dan masyarakat. Prinsip al-Musāwah (persamaan) mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang lebih tinggi dari yang lain kecuali karena ketakwaannya, bukan karena jabatan, kekayaan, atau kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa pemimpin negara sekalipun tidak memiliki hak istimewa di luar batas hukum dan etika publik.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Q.S Al-Hujurat: 13).⁹

Menurut Munawir Sjadzali, prinsip persamaan ini juga berlaku dalam urusan kenegaraan. Seorang Presiden atau pejabat tinggi negara tidak boleh menggunakan jabatannya untuk memperkuat posisi politiknya atau kelompoknya, karena hal itu bertentangan dengan nilai dasar Islam yang menempatkan seluruh manusia dalam kedudukan yang sama sebagai khalifah di muka bumi.¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2002), Q.S Al-Hujurat: 13.

¹⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 103.

Apabila Jokowi menyalahgunakan atau menggunakan jabatannya untuk mendukung dan memihak salah satu calon pasangan dalam pemilu, maka ia telah melanggar prinsip al-musawah dalam politik islam, karena tidak memperlakukan semua peserta yang mencalonkan diri untuk menjadi presiden, ia tidak bersikap secara adil sehingga merugikan pasangan calon lainnya. Walaupun Jokowi tidak secara terang terangan memperlihatkan bahwa ia mendukung Prabowo. Jokowi mengabaikan sikap netralnya sebagai pemimpin negara, sehingga membuat publik menganggap bahwa ia menggunakan jabatannya untuk menarik perhatian publik dengan cara melakukan pertemuan dengan Prabowo. Meskipun pertemuan itu hanya dikatakan pertemuan biasa membuat publik semakin yakin adanya keterlibatan tersebut dan Jokowi tidak memegang amanah sebagai khalifa yang seharusnya menjamin keadilan dan persamaan atau kesetaraan.

Sedangkan dilihat dari ketiga prinsip tersebut, ketiganya prinsip penting yang harus dijaga oleh pemimpin adalah Kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi (الخلافة / *Khilāfah*) keadilan (العدالة / *al-‘adālah*) dan Persamaan (المساواة / *Al- Musāwah*). Ketiganya merupakan dasar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat secara menyeluruh. Berdasarkan analisis dari fakta yang ada, jika dilihat dari Siyasah Dusturiyah, sikap Jokowi dapat dikatakan bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip dusturiyah. Dalam kajian Siyasah Dusturiyah seorang pemimpin negara seperti Presiden harus mempunyai sikap yang mengutamakan prinsip keadilan dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin negara. Bersikap netral agar masyarakat dan publik dapat percaya dan tidak menganggap bahwa Presiden tidak netral. Serta Presiden tidak boleh menampakkan bentuk keberpihakan dengan menggunakan jabatannya dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin negara, terutama dalam pelaksanaan kampanye dan pemilu. Sedangkan sikap keberpihakan yang dijelaskan sesuai fakta yang ada, baik dari gestur politik maupun dukungan melalui relawan tidak sesuai dengan Siyasah Dusturiyah.

Meski di dalam hukum Presiden mempunyai hak untuk berkampanye dan berpihak serta dari fakta yang ada, Presiden tidak bisa dikatakan melanggar Undang-Undang No. 7 tahun 2017 pasal 281, 282, dan 283 karena tidak ada bukti hukum dari Mahkamah Konstitusi.

Maka dalam Siyasah Dusturiyah, sikap Jokowi bisa dikatakan melanggar prinsip kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi yang dimana Jokowi sebagai pemimpin negara harus mempunyai sikap yang netral dan mengayomi masyarakat, prinsip keadilan ketika seorang pemimpin harus besikap adil dan jujur sehingga tidak terjadinya kesenjangan, dan prinsip persamaan yang dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di dimuka bumi ini, oleh karena itu seorang presiden tidak boleh menggunakan jabatannya untuk memperkuat posisinya didalam politik. Dengan adanya fakta yang mengatakan keterlibatan Jokowi terkesan memihak kepada salah satu calon Presiden melalui gestur politik, dan dengan adanya kedekatan Presiden dengan Prabowo, meskipun hanya di anggap dekat antara Presiden dan Menteri maka dapat dianggap sebagai bentuk keberpihakan karena Prabowo mencalonkan diri untuk menjadi Presiden. Pada pelanggaran keterlibatan presiden dalam kampanye pemilihan Presiden tahun 2024, menurut pandangan siyasah dusturiyah tindakan yang dilakukan oleh Jokowi bertentangan dengan prinsip kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi, prinsip keadilan, dan prinsip persamaan dalam siyasah dusturiyah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa jika dilihat dari sudut pandang hukum keterlibatan Presiden harus dilakukan sesuai aturan, yang dimana tidak boleh memberikan dukungan atau memihak kepada salah satu calon pemilu, karena tindakan yang dilakukan akan menguntungkan salah satu pihak.
2. Berdasarkan hasil penelitian dalam siyasah dusturiyah, tindakan Presiden yang memberi gerak-gerik yang menunjukkan adanya keberpihakan terhadap salah satu calon yang dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan dalam Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi (الخلافة / Khilāfah), keadilan (‘Adalah) dan persamaan (المساواة / Al- Musāwah), keberpihakan Presiden dikhawatirkan memobilisasi massa untuk memilih salah satu calon yang didukungnya.

B. Saran

1. Diharapkan Presiden dan pejabat negara yang akan datang, harus menjaga netralitas dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan umum agar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan yang dapat mengganggu stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.
2. Bagi yang pembuat aturan dan kebijakan dipertegaskan lagi agar para pejabat negara tidak menganggap hukum yang ada di Negara Indonesia sebagai hukum yang bisa dipertanyakan dan mempertimbangkan revisi terhadap regulasi pemilu khususnya yang menyangkut keterlibatan pejabat negara, sehingga tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan untuk pembenaran politis dan keuntungan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002), Q.S Al-Baqarah: 30.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002), QS. An-Nahl: 90.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002), Q.S Al-Hujurat: 13.

BUKU

- Abu al-Hasan al-Mawardi. *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfā fi ‘Ilm al-Uṣul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Abu Hamidal-Ghazali. *Al-Mustasfā fi ‘Ilm al-Uṣūl*. Jilid I Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1993.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Antar Venus. *Manajemen Kampanye*. Jakarta: PT Gramedia Utama, 2004.
- ADAKhallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar’iyyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Al-Iman, Abu Nashr Muhammad. *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*. Prisma Media, Jakarta, 2004.
- Yulianto, Acmad, dan Fajar Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Musthofa, Bisyri. *Biografi Joko Widodo*. Solo: Negeri Kita Publisher, 2022.
- Cholisin, Dk. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press, 2007.
- Djazuli, H. A. Fiqh Siyasah. *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*. Jakarta: Prenada Media, 2000.
- Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Makassar: UIN Alauddin, 2020.

- Heryanto, Gun Gun dan Ade Rina Farida. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Al-Najjar, Husain Fawzy. *Al-Siyāsah al-Shar‘iyyah*. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1976.
- Ibn. Khaldun, *Al-Muqaddimah*. Kairo: Dar al-Hadith. 2005.
- Kristiadi, J. *Mendayung Di Antara Dua Karang Dalam Abun Sanda (Ed.)*. Soffian Wanandi Aktivistis Sejati. Jakarta : Gramedia, 2011.
- John, Smith. Understanding Violations: *Legal Perspectives*. Journal of Law and Ethics, 15(3), 2021.
- MD, Mahfud. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Al-Iman, Abu Nashr Muhammad. *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*. Prisma Media, Jakarta, 2004.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Rusli, M. Karim. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Nimmo. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: Rosda, 2009.
- N. H. Luthfi. *Administrasi dan Politik dalam Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Pustaka, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2018.
- Rogers dan Storey. *Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1987.
- Robert A. Dahl. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 1992.

- Ruslan. *Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Samuel P. Huntington. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press, 1991.
- Simanjuntak, Payaman J. *Politik: Teori, Sistem, dan Proses*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2017.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2016.
- Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta: Ichtiar Baru, cetakan ulang 1980.
- Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Free Press, 1947.
- Widodo, J. “*Metode Penelitian Kualitatif*“. Kajian Analisis dan Teori. Jakarta: PT Gramedia, 2015.
- Waldo, Dwight. “*The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*”. New York: Holmes & Meier, 1984.

JURNAL

- Aziz, Abdul dkk. “Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Refleksi Pemilu Serentak Di Indonesia” (2019).

- Hati, Asri Mutiara. "Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah" Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021).
- Radbruch, Gustav. dalam *Einführung in die Rechtswissenschaft* (Stuttgart: K.F. Koehler, 1961). 36, dikutip dalam Wijaya Saputra, "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (September 2024).
- Hidayati. "Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyâsah." Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2014).
- Samego, Indria. "Book Review Ekonomi Politik". Pasca Sarjana Ilmu Politik. (Universitas Nasional, Jakarta, 2000).
- Tricahyo, Ibnu. "Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal". (In Trans Publishing, Malang, 2009).
- Agustyati, Khoirunnisa Nur, "Penataan Jadwal Keserentakan Pemilu dan Implikasinya terhadap Manajemen Pemilu". *Jurnal Bawaslu (Provinsi Kepulauan Riau*, 2021).
- Linz, J. J. "The Perils of Presidentialism". (*Journal of Democracy*, 1 No.1, 1990).
- Musfialdy, "Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia," *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9 No. 1, Januari–Juli (2012).
- Fieda, Oxana Putri. "Peran Jokowi Sebagai 'King Maker' Dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2024: Analisis Strategi Politik Dan Dampaknya Terhadap Konstelasi Politik Nasional." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4, no. 9, (2024).
- Nurlaili, Rahmawati. "Penanganan Perselisihan Hasil Pilkada Kota Serang Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ahkam*, 6, no. 2 (2018).
- John, Smith. "Understanding Violations: Legal Perspectives." *Journal of Law and Ethics*, 15 No.3, (2021).
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, (2018).
- Hakim, Widiya. "Dealitas Hukum Dalam Kampanye Pilpres 2019 Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah." Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah (2022).

Saputra, Wijaya. "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum" Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2 (September 2024).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

SUMBER INTERNET

Wikipedia. "*Pemilihan.*" Wikipedia Bahasa Indonesia. Wikimedia Foundation. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan>. Diakses 9 Desember 2024. Pukul 16.30 WIB.

Pratama, Fransiskus Adryanto. "*Manuver Jokowi di Balik Langkah Prabowo Maju Pilpres 2024.*" <https://voi.id/bernas/320456>. Diakses 10 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB.

Komisi Pemilihan Umum. "*Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia.*" https://www.kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf. Diakses 19 Januari 2025, pukul 11.00 WIB.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. "*Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto.*" <https://www.kemhan.go.id/menhan>. Diakses 12 Desember 2024, pukul 19.46 WIB.

Partai Gerindra. "*Profil Prabowo Subianto.*" <https://partaigerindra.or.id/profil-prabowo-subianto-ketua-dewan-pembina-partai-gerindra>. Diakses 15 Desember 2024, pukul 19.25 WIB.

Farisa, Fitria Chusna, Vitorio Mantalean. "*Hasil Pilpres 2024: Prabowo-Gibran Resmi Menang.*" <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/21292411/hasil-pilpres-2024-prabowo-gibran-resmi-menang-96214691-suara>. Diakses 18 Januari 2025, pukul 10.30 WIB.

Muliawati, Anggi. "*Projo Resmi Deklarasi Dukung Prabowo Capres 2024!*" <https://news.detik.com/pemilu/d-6982443/projo-resmi-deklarasi-dukung-prabowo-capres-2024>. Diakses 11 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB.

Pratami, Arvi Ristiani. “*Jokowi-Prabowo Makan Bakso Bareng di Magelang.*”
<https://news.detik.com/berita/d-7167103/jokowi-prabowo-makan-bakso-bareng-di-magelang-simbol-dukungan>. Diakses 11 Oktober 2025, pukul 11.00 WIB.

Saptowalyono, Cyprianus Anto. “*Presiden Joko Widodo Menjawab Pertanyaan Awak Media Seusai Acara Penyerahan Pesawat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma*”.
<https://www.kompas.tv/nasional/479737/pakar-hukum-tata-negara-presiden-tidak-boleh-kampanye-untuk-kandidat-tertentu-melanggar-hukum>. Jakarta, Rabu (24/1/2024),” Kompas. Diakses Pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pukul 9.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi terbaru. Daring:
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses Kamis 10 Oktober 2024. Pukul 11.25 WIB.

L

A

M

P

I

R

A

N

12.13

kompas.tv

KOMPAS TV
INDEPENDEN | TERPERCAYA

Pakar Hukum Tata Negara: Presiden Tidak Boleh Kampanye untuk Kandidat Tertentu, Melanggar Hukum

Politik | 24 Januari 2024, 21:51 WIB



Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan awak media sesuai acara penyerahan pesawat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). (Sumber: KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menyampaikan bahwa presiden tidak boleh berkampanye. Hal tersebut disampaikan Bivitri menanggapi pernyataan Joko Widodo atau Jokowi bahwa presiden dibolehkan berkampanye dan memihak.

12.10

liputan6.com

6 Ingin Membaca Berita Tanpa Iklan?
Buka di aplikasi Liputan6 **BUKA**

LIPUTAN 6

KANAL **HEADLINE HARI INI** Wacana Dokter

Home > **Pemilu**

Pilpres 2024, Jokowi Cari Aman Main Dua Kaki?

Presiden Jokowi disebut main dua kaki di Pilpres 2024. Bersama PDIP, Jokowi mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sementara anak-anaknya terlihat memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto.

oleh **Liputan6.com** Diperbarui 23 Mei 2023, 11:55 WIB

0 Komentar Share



Momen akrab Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau panen raya di ... [Selengkapnya](#)

Projo Resmi Deklarasi Dukung Prabowo Capres 2024!

Anggi Muliawati - detikNews

Sabtu, 14 Okt 2023 17:17 WIB



Jakarta - Relawan Projo resmi mendeklarasikan dukungan capres 2024. Projo menyatakan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

"Kami Projo sepakat mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang," kata Ketum Projo Budi Arie di depan rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10/2023).

Dukungan itu disampaikan relawan setelah mendatangi rumah Prabowo. Sebelumnya, relawan Projo menggelar Rakernas di Indonesia Arena, GBK.

Rakernas itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan kriteria

Detik Pagi

Jokowi-Prabowo Makan Bakso Bareng di Magelang, Simbol Dukungan?

Arvi Ristiani Pratami - detikNews

Selasa, 30 Jan 2024 07:57 WIB



Foto: Dede Rosyana

Jakarta - Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makan siang bersama di Magelang, Jawa Tengah. Keduanya makan di sebuah warung bakso di pinggir jalan pada Senin (29/1/2024) sekitar pukul 13.00 WIB. Jokowi dan Prabowo juga terlihat turun dari mobil yang sama.

Keduanya makan siang bersama di Warung Bakso Pak Soleh Bandongan. Jokowi tampak mengenakan baju batik berwarna coklat, sementara Prabowo mengenakan kemeja polos berwarna putih.

Jokowi dan Prabowo duduk di satu meja yang sama

12.08

89



voi.id



Bernas

Mengamati Manuver Politik Jokowi di Pilpres 2024

17 Oktober 2023, 12:00



Presiden Jokowi bersama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Capres PDIP, Ganjar Pranowo. (Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Tim Redaksi



JAKARTA - Menjelang pendaftaran calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinamika politik di Indonesia semakin menjadi sorotan.

Belakangan, pendeklarasian salah satu organisasi

